

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT EKAMAS MORA REPUBLIK Tbk

Nomor 84.

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 80
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780



Pada hari ini, Senin, tanggal lima belas Juni dua ribu dua puluh enam (15-6-2026), pukul 11.25 WIB (sebelas lewat dua puluh lima menit Waktu ----- Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota ----- Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini. -

1. Tuan TIMOTIUS MAX SULAIMAN, Sarjana Ekonomi, -
lahir di Jakarta, pada tanggal 13 (tiga -----
belas) Oktober 1974 (seribu sembilan ratus ---
tujuh puluh empat), Direktur Utama dari -----
perseroan terbatas yang akan disebut dibawah -
ini, bertempat tinggal di Jakarta, Taman Kota
Blok A 2 Nomor 11, Rukun Tetangga 001/Rukun --
Warga 005, Kelurahan Kembangan Utara, -----
Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3173081310740009, Warga ---
Negara Indonesia;-----

2. Tuan YOPIE WIDJAJA, lahir di Jakarta, pada ---
tanggal 30 (tiga puluh) Agustus 1971 (seribu ---
sembilan ratus tujuh puluh satu), Direktur ---
dari perseroan terbatas yang akan disebut ----
dibawah ini, bertempat tinggal di Tangerang --

Selatan, Vermont Parkland Blok H1 Nomor 8, ---
Rukun Tetangga 001/ Rukun Warga 008, Kelurahan
Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota -----
Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3674013008710004, Warga Negara Indonesia, ----
untuk sementara berada di Jakarta;-----

3. Tuan RESI Y. BRAMANI (dalam Kartu Tanda -----
Penduduk tertulis RESI YUKI BRAMANI), lahir di
Jakarta, pada tanggal 7 (tujuh) Oktober 1977 --
(seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), ---
Direktur dari perseroan terbatas yang akan ---
disebut dibawah ini, bertempat tinggal di ----
Jakarta, Jalan Bangka XI Ujung 66 Kaveling ---
Belva Townhouse, Rukun Tetangga 001/Rukun ----
Warga 001, Kelurahan Bangka, Kecamatan -----
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3171070710770011, Warga ----
Negara Indonesia;-----

Para penghadap terlebih dahulu menerangkan hal---
hal sebagai berikut: -----

- bahwa pada hari Senin, tanggal 15 (lima belas)
Juni 2026 (dua ribu dua puluh enam), bertempat di
Ballroom A, Grand Hyatt Jakarta, Jalan M. H. ----
Thamrin Kaveling 28-30, Jakarta 10350, telah -----
diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ---
dari PT EKAMAS MORA REPUBLIK Tbk, suatu perseroan
terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan --

Undang-Undang Negara Republik Indonesia, -----
berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di --
Gedung Grha 9, Jalan Penataran Nomor 9, Kelurahan
Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, ---
yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam --
akta tanggal 8 (delapan) Agustus 2000 (dua ribu)
Nomor 30, dibuat di hadapan DANIEL PARGANDA -----
MARPAUNG, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang
telah mendapatkan pengesahan dari Menteri -----
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----
Keputusan tanggal 21 (dua puluh satu) Desember --
2000 (dua ribu) Nomor -----
C-25621.HT.01.01.TH.2000; -----
- perubahan seluruh Anggaran Dasar untuk -----
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun --
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas,
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 11 -----
(sebelas) Februari 2008 (dua ribu delapan) Nomor
05, yang dibuat di hadapan TAHIR KAMILI, Sarjana
Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, ---
Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----
Keputusan tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 2008 --
(dua ribu delapan) Nomor -----
AHU-26803.AH.01.02.Tahun 2008; -----
- Anggaran Dasar tersebut kemudian diubah kembali
dengan:-----

- akta tanggal 16 (enam belas) Oktober 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 41, yang dibuat di hadapan -- YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang -- telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tanggal 1 (satu) -- Desember 2009 (dua ribu sembilan) Nomor ----- AHU-58609.AH.01.02.Tahun 2009 dan pemberitahuan -- perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan -- dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 10 (sepuluh) Desember 2009 (dua ribu sembilan) Nomor AHU-AH.01.10-22440; -----

- akta tanggal 24 (dua puluh empat) Agustus 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor 63, yang dibuat di ----- hadapan Notaris YULIA, Sarjana Hukum tersebut, -- yang telah mendapat persetujuan dari Menteri ----- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -- sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan ----- tanggal 22 (dua puluh dua) September 2010 (dua -- ribu sepuluh) Nomor ----- AHU-45046.AH.01.02.Tahun 2010; -----

- akta tanggal 18 (delapan belas) September 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 111, yang dibuat di hadapan RYAN BAYU CANDRA, Sarjana Hukum, ----- Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri ----- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -- sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan -----

tanggal 18 (delapan belas) September 2019 (dua --
ribu sembilan belas) Nomor -----
AHU-0071564.AH.01.02.TAHUN 2019; -----
- akta tanggal 6 (enam) Januari 2020 (dua ribu --
dua puluh) Nomor 3, yang dibuat di hadapan -----
DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, --
Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di -
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
tanggal 7 (tujuh) Januari 2020 (dua ribu dua ----
puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0004362; -----
- akta saya, Notaris tanggal 17 (tujuh belas) ---
Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 49, ---
yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan Surat Keputusan tanggal 17 (tujuh belas) -
Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor -----
AHU-0034815.AH.01.02.TAHUN 2021 dan pemberitahuan
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan --
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tanggal 17 (tujuh belas) Juni 2021 (dua
ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03.0383297,
serta telah diumumkan dalam Berita Negara -----
Republik Indonesia tanggal 2 (dua) November 2021
(dua ribu dua puluh satu) Nomor 88, Tambahan ----
Nomor 33908; -----
- akta saya, Notaris tanggal 21 (dua puluh satu)

Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 39, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 22 (dua puluh dua) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-0074543.AH.01.02.TAHUN 2021 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 (dua puluh dua) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0489651, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 (empat) Februari 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 10, Tambahan Nomor 4707; - akta saya, Notaris tanggal 25 (dua puluh lima) Februari 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 46, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 1 (satu) Maret 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor AHU-0014746.AH.01.02.TAHUN 2022 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 (delapan) Juli 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 54, Tambahan Nomor 22304; - akta saya, Notaris tanggal 17 (tujuh belas) Maret 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 33, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai

dengan Surat Keputusan tanggal 21 (dua puluh ----
satu) Maret 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor -
AHU-0019802.AH.01.02.TAHUN 2022 dan pemberitahuan
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan --
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tanggal 21 (dua puluh satu) Maret 2022
(dua ribu dua puluh dua) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0184004, serta telah diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia tanggal 15 (lima
belas) Juli 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor -
56, Tambahan Nomor 23275; -----
- akta saya, Notaris tanggal 22 (dua puluh dua) -
April 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 95, ----
yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -
dengan Surat Keputusan tanggal 25 (dua puluh ----
lima) April 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor -
AHU-0029846.AH.01.02.TAHUN 2022 dan telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 19 (sembilan belas) Juli 2022 (dua ribu --
dua puluh dua) Nomor 57, Tambahan Nomor 23743;---
- akta saya, Notaris tanggal 13 (tiga belas) ----
September 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 20,
yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya --
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 16 -
(enam belas) September 2022 (dua ribu dua puluh -

dua) Nomor AHU-AH.01.03-0292024 dan telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 29 (dua puluh sembilan) September 2022 --
(dua ribu dua puluh dua) Nomor 76, Tambahan Nomor
31531;-----
- akta saya, Notaris tanggal 13 (tiga belas) Juni
2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor 37, yang --
telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan Surat Keputusan tanggal 25 (dua puluh ----
lima) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor
AHU-0037345.AH.01.02.TAHUN 2024 dan telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 2 (dua) Juli 2024 (dua ribu dua puluh ---
empat) Nomor 53, Tambahan Nomor 19002;-----
- akta saya, Notaris tanggal 5 (lima) Juni 2025 -
(dua ribu dua puluh lima) Nomor 18, yang -----
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia tanggal 18 (delapan --
belas) Juni 2025 (dua ribu dua puluh lima) Nomor
AHU-AH.01.03-0160979 dan telah diumumkan dalam --
Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 -----
(delapan belas) Juli 2025 (dua ribu dua puluh ---
lima) Nomor 57, Tambahan Nomor 19394;-----
- perubahan anggaran dasar terakhir dan -----
pemberitahuan penggabungan PT EKA MAS REPUBLIK --
kedalam Perseroan, sebagaimana dimuat dalam akta

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

saya, Notaris tanggal 10 (sepuluh) April 2026 ---
(dua ribu dua puluh enam) Nomor 30, yang telah --
mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Republik --
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor ---
AHU-0031733.AH.01.10.TAHUN 2026, yang -----
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia
Nomor AHU-AH.01.03-0114930 dan pemberitahuan ----
perubahan datanya telah diterima dan dicatat di -
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum Republik Indonesia Nomor -----
AHU-AH.01.09-0223455, semuanya tertanggal 22 (dua
puluh dua) April 2026 (dua ribu dua puluh enam);-
- susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir --
sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris, ----
tanggal hari ini Nomor 82; -----
- untuk selanjutnya akan disebut juga -----
"Perseroan"; -----
- Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris
tanggal hari ini Nomor 81; -----
- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat"; --
- bahwa dalam menyelenggarakan Rapat ini, sesuai
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ----
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, -----
termasuk ketentuan perundangan di bidang Pasar ---
Modal, Direksi Perseroan telah melakukan, sebagai
berikut:-----
1. Menyampaikan Pemberitahuan mengenai rencana --

akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas
Jasa Keuangan ("OJK"), melalui Surat -----
Perseroan tertanggal 27 (dua puluh tujuh) ----
April 2026 (dua ribu dua puluh enam).-----

2. Menyampaikan pengumuman, pengumuman perubahan
jadwal dan pemanggilan Rapat kepada OJK, -----
mengunggahnya pada situs web Perseroan, situs
web Bursa Efek Indonesia dan situs web -----
Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai -----
penyedia e-RUPS melalui Surat Perseroan -----
masing-masing tertanggal 5 (lima) Mei 2026 ----
(dua ribu dua puluh enam), 19 (sembilan -----
belas) Mei 2026 (dua ribu dua puluh enam) dan
20 (dua puluh) Mei 2026 (dua ribu dua puluh --
enam).-----

- bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri/ ----
diwakili oleh 47.552.806.632 (empat puluh tujuh --
miliar lima ratus lima puluh dua juta delapan ---
ratus enam ribu enam ratus tiga puluh dua) saham
atau 99,5365990% (sembilan puluh sembilan koma --
lima tiga enam lima sembilan sembilan nol persen)
dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh ---
Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yaitu -----
sejumlah 47.774.192.736 (empat puluh tujuh miliar
tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus -----
sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh --
enam) saham; -----
- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan--
dalam Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, -

Rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat; -----
- bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan telah diberi kuasa untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta notaris. -----
Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana tersebut dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan-keputusan antara lain sebagai berikut :-----

Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 tahun 2025 mengenai KBLI 2025.-----

Sehubungan dengan keputusan tersebut, maka anggaran dasar Perseroan disusun kembali sehingga secara keseluruhan menjadi berbunyi sebagai berikut: -----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT EKAMAS MORA REPUBLIK Tbk. (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat.-----
2. Perseroan dapat membuka cabang, perwakilan atau satuan usaha di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh --

Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris,
dengan mengindahkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-----

-----Pasal 2-----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak
terbatas dan dimulai sejak tanggal 21 (dua
puluh satu) Desember 2000 (dua ribu).

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----PASAL 3-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha --
dalam bidang : -----
 - a. Konstruksi;-----
 - b. Perdagangan Besar dan Eceran;-----
 - c. Aktivitas Telekomunikasi, Pemrograman
Komputer, Konsultansi, Infrastruktur -----
Komputasi, dan Jasa Informasi Lainnya;----
 - d. Aktivitas Real Estat;-----
 - e. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan -----
Teknis;-----
 - f. Aktivitas Administratif dan Penunjang ----
Usaha. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di
atas Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha
utama antara lain:-----
 - a. Konstruksi:-----
 - (KBLI 42206) Konstruksi Sentral -----
Telekomunikasi, mencakup kegiatan ----
pembangunan, pemeliharaan, dan -----

perbaikan konstruksi bangunan sentral .
telekomunikasi beserta -----
perlengkapannya, seperti bangunan ----
sentral telepon, telegraf, bangunan --
menara pemancar, penerima radar -----
gelombang mikro, bangunan stasiun bumi
kecil, dan stasiun satelit, termasuk --
jaringan pipa komunikasi lokal dan ---
jarak jauh, jaringan transmisi, dan ---
jaringan distribusi kabel -----
telekomunikasi/ telepon di atas -----
permukaan tanah, di bawah tanah, dan .
di dalam air;-----

- (KBLI 43212) Pemasangan Jaringan -----
Telekomunikasi, mencakup kegiatan ----
pemasangan jaringan telekomunikasi ---
pada bangunan gedung baik untuk hunian
maupun nonhunian, seperti pemasangan --
antena. Kelompok ini juga mencakup ----
kegiatan pemasangan, perbaikan, -----
pemeliharaan, dan perbaikan jaringan --
telekomunikasi pada sentral -----
telepon/telegraf, stasiun pemancar ---
radar gelombang mikro, stasiun bumi --
kecil/stasiun satelit dan sejenisnya, .
termasuk kegiatan pemasangan transmisi
dan jaringan telekomunikasi di -----
bangunan gedung dan bangunan sipil.---

b. Perdagangan Besar dan Eceran:-----

- (KBLI 46511) Perdagangan Besar -----
Komputer Dan Perlengkapan Komputer, --
mencakup perdagangan besar komputer --
dan perlengkapan periferal komputer, --
seperti printer, printer multifungsi --
(cetak, pindai, salin, pengiriman ----
faks) yang umumnya mampu terhubung ke .
komputer dan jaringan, papan tulis ---
interaktif, dan peralatan konferensi --
video;-----
- (KBLI 46512) Perdagangan Besar -----
Perangkat Lunak, mencakup perdagangan .
besar perangkat lunak siap pakai, ----
termasuk gim video, yang disediakan --
dalam media fisik dengan hak -----
penggunaan permanen;-----
- (KBLI 46523) Perdagangan Besar -----
Peralatan Telekomunikasi, mencakup ----
perdagangan besar peralatan -----
telekomunikasi, seperti perlengkapan --
telepon, termasuk telepon untuk -----
jaringan seluler atau jaringan -----
nirkabel lainnya; perangkat untuk ----
transmisi atau penerimaan suara, -----
gambar, atau data lain, termasuk -----
perangkat komunikasi dalam jaringan --
berkabel atau nirkabel, modem, serta --
peralatan penyiaran radio dan -----
televisi;-----

- (KBLI 47901) Platform Digital -----
Intermediasi Perdagangan Eceran, -----
mencakup pengoperasian platform di
gital (misalnya situs web, aplikasi --
seluler) yang memfasilitasi -----
perdagangan eceran antara penjual dan
pembeli untuk pemesanan suatu barang --
berdasarkan imbalan atau komisi tanpa
penyediaan atau mengambil kepemilikan
barang yang diintermediasikan. Balas --
jasa atau komisi dapat diterima dari --
pihak penjual atau pembeli.-----

c. Aktivitas Telekomunikasi, Pemrograman -----

Komputer, Konsultansi, Infrastruktur -----
Komputasi, dan Jasa Informasi Lainnya:-----

- (KBLI 61101) Aktivitas Telekomunikasi -
Dengan Kabel, mencakup aktivitas -----
pengoperasian, pemeliharaan, dan/atau -
penyediaan jaringan telekomunikasi ---
menggunakan infrastruktur berbasis -----
kabel (baik kabel darat maupun laut) --
untuk transmisi suara, data, teks, ---
audio, dan video, termasuk:-----
- penyediaan jaringan akses atau ----
distribusi kabel kepada pelanggan -
(misalnya rumah/hunian dan kantor);
- penyediaan jaringan telekomunikasi
yang menghubungkan antarwilayah, --
antarpulau, antarnegara (baik -----

melalui kabel darat maupun sistem komunikasi kabel laut), antargedung, antarsentral telekomunikasi, antar menara seluler, antarpusat data, atau antarjaringan inti (core network), baik dengan titik akses maupun pelanggan (rumah/hunian dan kantor);

- penyewaan kapasitas jaringan kabel kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya atau penyelenggara jasa telekomunikasi.

Kelompok ini tidak mencakup aktivitas instalasi kabel jaringan tanpa pengoperasian fasilitas;

- (KBLI 61102) Aktivitas Telekomunikasi Dengan Nirkabel, mencakup aktivitas pengoperasian, pemeliharaan dan/atau penyediaan jaringan telekomunikasi menggunakan infrastruktur telekomunikasi yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik untuk transmisi suara, data, teks, audio, atau video secara nirkabel di permukaan bumi, termasuk:
 - penyediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi untuk layanan tetap (misalnya koneksi fixed broadband,

- broadband wireless access atau ----
sistem komunikasi microwave link) -
dan layanan bergerak (misalnya ----
seluler atau sistem komunikasi ----
berbasis radio seperti radio -----
trunking);-----
- penyewaan kapasitas jaringan -----
nirkabel kepada penyelenggara -----
jaringan telekomunikasi lainnya ---
atau penyelenggara jasa -----
telekomunikasi.;-----
- (KBLI 61103) Aktivitas Telekomunikasi .
Dengan Satelit, mencakup aktivitas ---
pengoperasian, pemeliharaan, dan/atau .
penyediaan jaringan telekomunikasi ---
menggunakan infrastruktur -----
telekomunikasi berbasis satelit untuk .
konektivitas umum, termasuk: -----
 - penyediaan teknologi berbasis -----
satelit, seperti satelit -----
geostasioner, satelit orbit -----
menengah dan rendah, stasiun bumi,
pusat kendali satelit, sentral ---
gerbang, serta jaringan penghubung
lainnya;-----
 - penyediaan konektivitas jaringan --
(network services) menggunakan ----
infrastruktur satelit, termasuk ---
layanan tetap (misalnya komunikasi

- antara dua titik seperti backhaul --
 - seluler menggunakan VSAT);-----
- (KBLI 61903) Jasa Internet Teleponi --
 - Untuk Keperluan Publik (ITKP), -----
 - mencakup aktivitas penyelenggaraan ---
 - jasa panggilan atau komunikasi suara --
 - berbasis protokol internet (Voice-over
 - Internet Protocol atau VoIP) tanpa ---
 - memiliki dan mengoperasikan fasilitas .
 - transmisi, termasuk penyediaan jasa --
 - teleponi sambungan langsung jarak jauh
 - dan sambungan langsung internasional --
 - melalui jaringan internet;-----
- (KBLI 61909) Aktivitas Telekomunikasi .
 - Lainnya YTDL, mencakup aktivitas -----
 - penyelenggaraan jasa telekomunikasi ---
 - lainnya yang tidak diklasifikasikan di
 - tempat lain, termasuk :-----
 - penyediaan layanan data tingkat ----
 - lanjut (SMS+, MMS+) tanpa memiliki
 - dan mengoperasikan infrastruktur --
 - transmisi data sendiri;-----
 - penyediaan layanan SMS push dan ---
 - notifikasi berbasis jaringan -----
 - telepon (misalnya notifikasi SMS --
 - bank atau iklan);-----
- (KBLI 61104) Aktivitas Jasa Akses ----
 - Internet (Internet Service Provider), .
 - mencakup aktivitas penyelenggaraan .

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot A80
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

jasa akses internet oleh operator ----
(ISP) yang memiliki dan mengoperasikan
infrastruktur sendiri (baik melalui --
kabel, nirkabel, maupun satelit) -----
kepada pengguna akhir (end user), ----
termasuk di dalamnya :-----

- penyediaan akses internet melalui --
| jaringan telekomunikasi;-----
- penyediaan akses internet dengan --
| ketersambungan khusus (dedicated --
| connection);-----
- penyediaan akses internet untuk ---
| ruang publik (hotspot);-----
- penyediaan akses internet dalam ---
| angkutan transportasi (on-board ---
| connectivity), seperti akses -----
| internet dalam penerbangan -----
| (inflight connectivity);-----

- (KBLI 61105) Aktivitas Jasa Sistem ----
| Komunikasi Data, mencakup aktivitas --
| penyelenggaraan jasa telekomunikasi --
| berupa penyediaan jasa komunikasi data
| berbasis protokol internet dan/atau ----
| selain protokol internet melalui -----
| jaringan telekomunikasi dan/atau -----
| satelit asing yang telah memperoleh --
| hak labuh (landing right) untuk -----
| memenuhi berbagai kebutuhan tertentu, .
| dengan jaminan ketersambungan, -----

kualitas, dan keamanan.-----

Kelompok ini juga termasuk :-----

- aktivitas penyediaan jenis -----

komunikasi data dalam jasa sistem komunikasi data, seperti komunikasi point-to-point, komunikasi remote host, komunikasi server-to-client, komunikasi machine-to machine, dan komunikasi Internet of Things ----- (IoT);-----

- aktivitas penyediaan jasa sistem ---

komunikasi data yang mendukung ---- penginderaan jarak jauh, pengukuran jarak jauh, kontrol jarak jauh, dan layanan perkantoran jarak jauh;----

- (KBLI 61106) Aktivitas Jasa Televisi --

Protokol Internet (IPTV), mencakup --- aktivitas penyelenggaraan jasa ----- telekomunikasi yang menyediakan ----- layanan konvergensi konten radio, ---- televisi, video, audio, teks, grafik, - dan data yang dikirimkan melalui ----- jaringan berbasis protokol internet -- (IP), dengan jaminan kualitas layanan . (quality of service), keamanan, ----- keandalan, serta kemampuan ----- interaktivitas dua arah antara ----- penyedia dan pelanggan.;-----

- (KBLI 61107) Aktivitas Jasa Gerbang --

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot A8D
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204776 Fax : 5204780

Akses Internet (Network Access Point), mencakup aktivitas penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menyediakan layanan penyaluran trafik internet dan routing bagi penyelenggara jasa telekomunikasi lainnya agar dapat terhubung ke jaringan internet internasional (IP Transit), terhubung dengan sesama penyelenggara jasa Gerbang Akses Internet (NAP), dan menjadi titik penyebaran akses internet di dalam negeri (Internet Exchange), serta sebagai penyimpan sementara (caching) dan/atau pengatur penyaluran (distribusi) konten internet;

- (KBLI 61201) Aktivitas Penjualan Kembali Jasa Telekomunikasi, mencakup aktivitas penjualan kembali jasa telekomunikasi yang diperoleh melalui kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, termasuk aktivitas jual kembali jasa akses internet melalui jaringan antara pelanggan dan Penyedia Layanan Internet (ISP) yang tidak dimiliki atau dioperasikan oleh ISP tersebut, seperti akses Internet dial-up, dan sebagainya.

Aktivitas pada kelompok ini di dalam

pelaksanaannya, Penyelenggara wajib --
 menjamin keberlangsungan layanan, ----
 sementara pelaksana jual kembali -----
 menggunakan merek dagang Penyelenggara
 (dengan kemungkinan menambahkan -----
 mereknya sendiri), memenuhi standar ---
 kualitas layanan yang ditetapkan, ----
 serta seluruh pendapatan dibukukan ---
 sebagai pendapatan Penyelenggara. ----
 Penagihan (billing) dilakukan atas ---
 nama Penyelenggara Jasa -----
 Telekomunikasi. Untuk layanan berbasis
 protokol internet, pelaksana jual ----
 kembali wajib menggunakan alamat IP --
 publik dan Nomor Sistem Otonom -----
 (Autonomous System Number) milik -----
 Penyelenggara Jasa Telekomunikasi. ----
 Kelompok ini tidak mencakup :-----

- aktivitas penyelenggaraan jasa ----
 akses internet oleh operator -----
 telekomunikasi yang memiliki dan ----
 mengoperasikan infrastruktur -----
 jaringan sendiri, lihat kelompok --
 61104;-----

- (KBLI 62191) Aktivitas Pengembangan --
 Aplikasi Perdagangan Melalui Internet -
 (E-Commerce), mencakup aktivitas -----
 pemrograman dan/atau pengembangan ----
 perangkat lunak aplikasi untuk -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot A80
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

mendukung transaksi perdagangan barang
dan/atau jasa secara elektronik -----
melalui internet (e-commerce).-----

Aktivitas ini meliputi perancangan ---
struktur dan konten, serta penulisan, -
modifikasi (termasuk pembaruan dan ---
patch), kustomisasi, pengujian, dan --
dukungan teknis terhadap kode program -
komputer yang diperlukan untuk membuat
dan mengimplementasikan aplikasi -----
perdagangan melalui internet. Kelompok
ini tidak mencakup aktivitas -----
konsultansi dan penyediaan -----
saran/masukan mengenai kebutuhan -----
perangkat lunak yang sudah tercakup --
dalam kelompok 62209;-----

- (KBLI 62199) Aktivitas Pemrograman ---
Komputer Lainnya YTDL, mencakup -----
aktivitas perancangan struktur dan -----
konten, serta penulisan, modifikasi --
(termasuk pembaruan dan patch), -----
kustomisasi, pengujian, dan dukungan --
terhadap kode program komputer yang --
diperlukan untuk membuat dan -----
mengimplementasikan sistem perangkat --
lunak dan aplikasi yang belum tercakup
pada kelompok lain, termasuk -----
pengembangan sistem perangkat lunak --
(seperti sistem operasi dan -----

middleware), perangkat lunak aplikasi .
 untuk Internet of Things (IoT), -----
 keamanan siber/cybersecurity, -----
 kebutuhan bisnis, keuangan, basis ----
 data, grafis, pemodelan, laman web, --
 dan aplikasi khusus lainnya. Kelompok .
 ini juga mencakup penyesuaian -----
 perangkat lunak, seperti modifikasi --
 dan konfigurasi aplikasi agar -----
 berfungsi sesuai dengan lingkungan ---
 sistem informasi pengguna/klien.-----
 Kelompok ini tidak mencakup aktivitas .
 konsultasi atau perencanaan sistem --
 informasi (lihat subgolongan 6220), --
 serta kegiatan penyesuaian perangkat --
 lunak yang dilakukan sebagai bagian ---
 tak terpisahkan dari penjualan -----
 perangkat lunak (lihat kelompok -----
 47403);-----

- (KBLI 62204) Aktivitas Konsultasi dan
 Perancangan Internet of Things (IoT), .
 mencakup aktivitas jasa konsultasi, ---
 perancangan, dan pembuatan solusi ----
 sistem terintegrasi berdasarkan -----
 pesanan (bukan siap pakai) dengan cara
 memodifikasi perangkat keras/hardware .
 yang sudah ada, seperti sensor dan ---
 mikrokontroler. Modifikasi tersebut --
 dilakukan pada perangkat keras IoT ---

dan/atau perangkat lunak/software yang tertanam di dalamnya. Kelompok ini --- tidak mencakup :-----

- pembuatan cip, lihat kelompok -----
26120;-----
- penerbitan perangkat lunak berbasis internet of things (IoT), lihat ---
kelompok 58290;-----
- aktivitas pengembangan perangkat --
lunak berbasis IoT, lihat kelompok
62199;-----
- pembuatan peralatan transmisi atau
modul konektivitas, seperti -----
bluetooth, Radio Frequency (RF), --
GSM, dan bentuk konektivitas -----
lainnya yang digunakan dalam IoT, -
lihat kelompok 26399;-----
- kegiatan manufaktur produk berbasis
IoT diklasifikasikan dalam kelompok
masing-masing sesuai dengan jenis -
produk akhirnya, seperti:-----
- perangkat/modul monitoring dan -----
pengontrolan kelistrikan dengan ---
kemampuan konektivitas (IoT), lihat
kelompok 26512;-----
- perangkat/modul monitoring dan -----
pengontrolan elektronik dengan ----
kemampuan konektivitas (IoT), -----
termasuk embedded system, data -

- logger, real-time monitoring unit, early warning system, dan perangkat sejenisnya, lihat kelompok 26513;--
- pembuatan perangkat elektromedik -- dan elektroterapi yang dilengkapi -- dengan fitur IoT, lihat kelompok -- 26602;-----
- (KBLI 62900) Aktivitas Jasa Teknologi Informasi Dan Komputer Lainnya, ----- mencakup aktivitas jasa teknologi ---- informasi dan jasa komputer lainnya -- yang belum tercakup dalam kelompok --- lain, seperti jasa pemulihan kerusakan komputer/disaster recovery, jasa ----- instalasi penyiapan/setting-up ----- personal komputer, dan jasa instalasi perangkat lunak. Kelompok ini juga --- mencakup jasa dukungan TI lainnya ----- seperti manajemen insiden dan digital forensik, kecuali termasuk kegiatan -- konsultasi atau perencanaan sistem -- informasi (lihat subgolongan 6220).;--
- (KBLI 63101) Aktivitas Pengolahan Data, mencakup aktivitas pengolahan -- dan tabulasi berbagai jenis data, ---- termasuk big data (baik terstruktur, -- semi terstruktur, maupun tidak ----- terstruktur) dan data citra satelit -- atau penginderaan jauh. Aktivitas ini .

mencakup sebagian atau seluruh tahapan pengolahan data, meliputi :-----

- persiapan data (misalnya entri data, migrasi data, pembersihan data, dan normalisasi data);-----
 - pengembangan algoritma untuk penyimpanan dan pengolahan data;---
 - pengolahan data dan pembuatan laporan khusus berdasarkan data yang disediakan oleh klien/pemilik data, yang dilakukan oleh data controller atau data processor, termasuk pengolahan data menggunakan blockchain atau distributed ledger technology (DLT).-----
- Kelompok ini juga mencakup aktivitas pembagian fasilitas komputasi untuk pemrosesan dan analisis data, digitalisasi dokumen (untuk keperluan pengolahan data lebih lanjut), pengelolaan data besar (big data management), dan penyediaan layanan informasi dari data yang diolah.;-----

- (KBLI 63102) Aktivitas Penyediaan Infrastruktur Komputasi, Hosting, dan Aktivitas terkait, mencakup aktivitas penyediaan infrastruktur komputasi dan

hosting, serta berbagai jasa terkait --
lainnya yang mendukung aktivitas -----
pengelolaan dan distribusi data secara
digital, termasuk penyediaan -----
infrastruktur komputasi awan (cloud --
computing), seperti layanan -----
Infrastructure as a Service (IaaS) dan
Platform as a Service (PaaS); -----
penyediaan layanan hosting, seperti --
web hosting, hosting layanan streaming
(tanpa mengelola atau mengkurasi -----
konten), dan aplikasi hosting.-----
Kelompok ini juga mencakup penyediaan .
fasilitas mainframe secara bersama ---
(time sharing) kepada klien, penyewaan
ruang server dan jaringan dalam pusat .
data (data center colocation), -----
penyimpanan data dan dokumen secara --
elektronik untuk keperluan akses -----
terbatas, serta layanan penyimpanan --
data komputer lainnya.-----
Kelompok ini tidak mencakup aktivitas .
pengolahan data dan entri data atas --
permintaan pelanggan/klien, lihat ----
kelompok 63101;-----
- (KBLI 63900) Aktivitas Jasa Portal ---
Pencarian Web dan Informasi Lainnya, --
mencakup:-----
- pengoperasian situs web yang -----

menggunakan mesin pencari (search engine) untuk menghasilkan dan ----
memelihara basis data besar dari --
alamat dan konten internet dalam --
format yang mudah dicari;-----

- pengoperasian situs web -----
perbandingan harga, spesifikasi ---
produk dan sejenisnya, serta situs
media yang menyediakan konten yang
diperbarui secara berkala dengan --
menyediakan tautan ke situs lain;--

- pengoperasian situs web atau portal
informasi terkait organisasi, -----
institusi, atau perusahaan yang ---
menyediakan informasi secara -----
berkala, baik untuk tujuan internal
maupun eksternal, seperti situs web
sekolah, rumah sakit, sistem -----
informasi perusahaan, dan -----
sejenisnya.-----

Kelompok ini juga mencakup jasa -----
informasi lainnya, seperti layanan ---
informasi berbasis telepon, layanan --
pencarian informasi berdasarkan -----
kontrak atau biaya, layanan kliping --
berita atau kliping pers, serta -----
penyusunan informasi atau direktori --
berdasarkan kontrak atau biaya.-----

Kelompok ini tidak mencakup:-----

- pengoperasian situs web, aplikasi, atau platform digital lain yang memfasilitasi transaksi elektronik yang berdampak pada pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa, seperti aktivitas lokapasar (marketplace), iklan digital (digital advertising), dan layanan daring sesuai permintaan (on demand online services).

Cakupan ini diklasifikasikan pada masing-masing kelompoknya sesuai sektor usaha utama yang dilayani, misalnya:

- jasa intermediasi terkait perdagangan eceran barang fisik, lihat golongan pokok 47;
- jasa intermediasi terkait akomodasi, lihat golongan pokok 55;
- jasa intermediasi terkait pos dan kurir, lihat golongan pokok 53;
- jasa intermediasi terkait telekomunikasi, lihat golongan pokok 61;
- dan sebagainya;
- aktivitas penerbitan seperti surat kabar, lihat golongan pokok 58;
- aktivitas penyiaran, lihat golongan

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot A8D
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- pokok 60;-----
- aktivitas sindikat berita dan -----
kantor berita, lihat subgolongan --
6031;-----
- aktivitas pusat panggilan (call ----
center), lihat subgolongan 8220;---
- aktivitas teknologi keuangan atau --
financial technology (fintech), ---
seperti fintech peer-to-peer (P2P)
lending (lihat subgolongan 6495) --
dan penyelenggaraan sistem -----
pembayaran (lihat golongan pokok --
66) .-----

d. Aktivitas Real Estat:-----

- (KBLI 68129) Aktivitas Real Estat -----
(Bangunan dan Lahan) Nonhunian Lainnya
Milik Sendiri atau Sewa, mencakup:-----
 - penyewaan dan pengoperasian real --
estat milik sendiri atau sewa, ----
seperti gedung nonhunian lainnya, --
termasuk pusat data;-----
 - pengembangan proyek bangunan -----
nonhunian lainnya untuk -----
dioperasikan sendiri;-----
 - pengembangan proyek bangunan -----
nonhunian lainnya untuk dijual;----
 - penyewaan pabrik, baik disertai ---
mesin dan peralatan maupun tidak.---
- Kelompok ini juga mencakup:-----

- penyewaan atap bangunan nonhunian,
misalnya untuk instalasi panel ----
tenaga surya.-----

3. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk
menunjang kegiatan usaha utama Perseroan ---
tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan .
kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:---

a. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan -----

Teknis:-----

- (KBLI 70209) Aktivitas Konsultasi -----

Manajemen dan Bisnis Lainnya, mencakup
ketentuan bantuan nasihat, bimbingan --
dan operasional usaha dan permasalahan
organisasi dan manajemen lainnya, -----
seperti perencanaan strategi dan -----
organisasi; keputusan berkaitan dengan
keuangan; tujuan dan kebijakan -----
perencanaan, praktik dan kebijakan ----
sumber daya manusia; perencanaan -----
penjadwalan dan pengontrolan produksi.
Penyediaan jasa usaha ini dapat -----
mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan
operasional berbagai fungsi manajemen,
konsultasi manajemen olah agronomist --
dan agricultural economis pada bidang --
pertanian dan sejenisnya, rancangan ----
dari metode dan prosedur akuntansi, ---
program akuntansi biaya, prosedur -----
pengawasan anggaran belanja, pemberian

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot A8D
Jl. Jendral Sudirman Kavling 80
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

nasihat dan bantuan untuk usaha dan ---
pelayanan masyarakat dalam perencanaan,
pengorganisasian, efisiensi dan -----
pengawasan, informasi manajemen, -----
konsultasi kesehatan dan keselamatan ---
kerja, misalnya identifikasi dan -----
dokumentasi risiko, dan lain-lain. ----

Kelompok ini juga mencakup :-----

- jasa pelayanan studi investasi -----
| infrastruktur;-----
- jasa konsultansi manajemen keamanan -
| pelabuhan.-----

b. Aktivitas Administratif dan Penunjang ----

Usaha:-----

- (KBLI 82200) Aktivitas Pusat Panggilan -
| (Call Center), mencakup: -----
| - kegiatan pusat panggilan masuk -----
| | (inbound call center), termasuk ----
| | menjawab panggilan dari klien -----
| | menggunakan operator manusia atau ---
| | menggunakan kecerdasan buatan, -----
| | distribusi panggilan otomatis, -----
| | integrasi telepon komputer, sistem --
| | respons suara interaktif, atau -----
| | metode serupa untuk menerima -----
| | pesanan, menyediakan informasi -----
| | produk, menangani permintaan bantuan
| | pelanggan, atau menangani keluhan ---
| | pelanggan;-----

- kegiatan pusat panggilan keluar -----
 (outbound call center) yang -----
 menggunakan metode serupa untuk -----
 menjual atau memasarkan barang atau -
 jasa kepada calon pelanggan, -----
 melakukan wawancara telepon untuk ----
 survei riset pasar dan opini atas ----
 dasar balas jasa atau kontrak;-----
 - pusat kontak web.-----
- Kelompok ini juga mencakup pusat yang -
 menangani permintaan bantuan pelanggan
 atau menangani keluhan pelanggan -----
 melalui saluran komunikasi lain.-----
- Kelompok ini tidak mencakup :-----
- riset pasar dan jajak pendapat opini
 publik serta analisis statistik, ----
 lihat subgolongan 7320;-----
 - kegiatan pialang dan agen untuk -----
 tenaga listrik dan gas alam, lihat ---
 golongan 354;-----
 - kegiatan jasa intermediasi untuk ----
 jasa konstruksi khusus, lihat -----
 subgolongan 4340;-----
 - kegiatan jasa intermediasi untuk ----
 penjualan eceran, lihat subgolongan -
 4790;-----
 - kegiatan jasa intermediasi untuk ----
 angkutan barang dan penumpang, lihat
 subgolongan 5231, 5232;-----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- kegiatan jasa intermediasi untuk ----
kegiatan pos dan kurir, lihat -----
subgolongan 5330;-----
- kegiatan jasa intermediasi untuk ----
akomodasi, lihat subgolongan 5540;---
- kegiatan jasa intermediasi untuk ----
kegiatan jasa makanan dan minuman, ---
lihat subgolongan 5640;-----
- kegiatan jasa intermediasi untuk ----
kegiatan telekomunikasi, lihat -----
subgolongan 6120;-----
- kegiatan jasa intermediasi keuangan -
dan asuransi, lihat kategori L -----
(misalnya, subgolongan 6622 kegiatan
agen dan pialang asuransi);-----
- kegiatan jasa intermediasi untuk ----
kegiatan real estat, lihat -----
subgolongan 6821;-----
- kegiatan jasa perantara paten -----
(pemasaran), lihat subgolongan 7491;-
- kegiatan jasa intermediasi untuk -----
penyewaan dan leasing barang -----
berwujud dan aset tidak berwujud ----
non-keuangan, lihat golongan 775;----
- kegiatan jasa intermediasi untuk ----
kegiatan pendukung bisnis (kecuali --
intermediasi keuangan) yang tidak ----
tercantum di tempat lain, lihat -----
subgolongan 8240;-----

- kegiatan jasa intermediasi untuk ----
kursus dan tutor, lihat subgolongan -
8561;-----
- kegiatan jasa intermediasi untuk ----
jasa medis, gigi, dan layanan ----
kesehatan lainnya, lihat subgolongan
8691;-----
- aktivitas jasa intermediasi untuk ---
kegiatan perawatan residensial, ----
lihat subgolongan 8791;-----
- aktivitas jasa intermediasi untuk ---
perbaikan dan pemeliharaan komputer,
barang pribadi dan rumah tangga, ----
serta kendaraan bermotor dan sepeda -
motor, lihat subgolongan 9540;-----
- aktivitas jasa intermediasi untuk ---
layanan pribadi lainnya, lihat ----
subgolongan 9640.-----

-----M O D A L-----

-----Pasal 4-----

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah -----
Rp19.000.000.000.000,00 (sembilan belas ----
triliun Rupiah) terbagi atas 190.000.000.000
(seratus sembilan puluh miliar) saham, -----
masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00
(seratus Rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan -
dan disetor 25,14% (dua puluh lima koma satu .
empat persen) atau sejumlah 47.774.192.736 --

(empat puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp4.777.419.273.600,00 (empat triliun tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus Rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta ini, dalam perincian sebagai berikut :---

a. Sebesar Rp2.364.666.869.100,00 (dua triliun tiga ratus enam puluh empat miliar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus Rupiah) merupakan setoran lama;---

b. Sebesar Rp2.412.752.404.500,00 (dua triliun empat ratus dua belas miliar tujuh ratus lima puluh dua juta empat ratus empat ribu lima ratus Rupiah) yang berasal dari penggabungan PT Eka Mas Republik ke dalam Perseroan.-----

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum --

terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat panggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;
 - b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga;
 - c. Memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 3;
 - d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk

saham Perseroan yang tercatat di Bursa --
Efek, maka harganya harus ditetapkan ----
berdasarkan nilai pasar wajar; dan-----

e. Dalam hal penyeteroran tersebut berasal ---
dari laba ditahan, agio saham, laba -----
bersih Perseroan, dan/atau unsur modal --
sendiri, maka laba ditahan, agio saham, -
laba bersih Perseroan, dan/atau unsur ---
modal sendiri lainnya tersebut sudah ----
dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan ---
terakhir yang telah diperiksa oleh -----
Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa -
Keuangan dengan pendapat wajar tanpa ----
pengecualian.-----

5. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang ----
menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan -
dengan cara penawaran umum terbatas maupun --
peningkatan modal tanpa hak memesan efek ----
terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum --
saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, -
maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus
melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada
Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham
yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam ----
rangka penawaran umum terbatas atau -----
peningkatan modal tanpa hak memesan efek ----
terlebih dahulu tersebut.-----

6. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan -----
dikeluarkan oleh Perseroan, maka:-----

- a. Setiap penambahan modal melalui -----
 pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang --
 dilakukan dengan pemesanan, maka hal ----
 tersebut wajib dilakukan dengan -----
 memberikan Hak Memesan Efek Terlebih ----
 Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham --
 yang namanya terdaftar dalam daftar -----
 pemegang saham Perseroan pada tanggal ---
 ditentukan RUPS yang menyetujui -----
 pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, dalam
 jumlah yang sebanding dengan jumlah -----
 saham yang telah terdaftar dalam daftar
 pemegang saham Perseroan atas nama -----
 pemegang saham masing-masing pada ---
 tanggal tersebut.-----
- b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa -
 memberikan HMETD kepada pemegang saham --
 dapat dilakukan dalam hal pengeluaran ---
 saham :-----
- 1) ditujukan kepada karyawan Perseroan;--
 - 2) ditujukan kepada pemegang obligasi ---
 atau efek lain yang dapat dikonversi --
 menjadi saham, yang telah dikeluarkan
 dengan persetujuan RUPS; -----
 - 3) dilakukan dalam rangka reorganisasi ---
 dan/atau restrukturisasi yang telah --
 disetujui oleh RUPS; dan/atau -----
 - 4) dilakukan sesuai dengan peraturan di --
 bidang pasar modal yang memperbolehkan

penambahan modal tanpa HMETD. -----

- c. HMETD wajib dapat dialihkan dan -----
diperdagangkan, dengan mengindahkan -----
ketentuan Anggaran Dasar ini dan -----
peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku di bidang Pasar Modal; -----
- d. Efek bersifat ekuitas yang akan -----
dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak -----
diambil oleh pemegang HMETD harus -----
dialokasikan kepada semua pemegang saham
yang memesan tambahan Efek bersifat -----
ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah
Efek bersifat ekuitas yang dipesan -----
melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas ---
yang akan dikeluarkan, Efek bersifat -----
ekuitas yang tidak diambil tersebut -----
wajib dialokasikan sebanding dengan -----
jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh -----
masing-masing pemegang saham yang -----
memesan tambahan Efek bersifat ekuitas; -
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek -----
bersifat ekuitas yang tidak diambil -----
bagian oleh pemegang saham sebagaimana --
dimaksud pada huruf d di atas, maka -----
dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek --
bersifat ekuitas tersebut wajib -----
dialokasikan kepada Pihak tertentu yang -
bertindak sebagai pembeli siaga dengan --
harga dan syarat-syarat yang sama. -----

7. Ketentuan dalam ayat (4), (5) dan (6) Pasal 4 ini berlaku secara mutatis mutandis jika Perseroan akan menerbitkan Obligasi konversi, surat waran atau efek bersifat ekuitas lainnya yang sejenis, satu dan lain dengan mengindahkan peraturan yang berlaku mengenai pemodal asing di bidang Pasar Modal dan dengan tidak mengurangi izin dari instansi yang berwenang, sepanjang hal itu disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
9. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Hukum.
10. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan anggaran dasar

dalam rangka perubahan modal dasar harus ----
disetujui oleh menteri yang tugas dan -----
tanggung jawabnya di bidang Hukum.-----

11. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan ---
modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang
dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal -
dasar, dapat dilakukan sepanjang:-----

a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum -
Pemegang Saham untuk menambah modal -----
dasar;-----

b. telah memperoleh persetujuan menteri ----
yang tugas dan tanggung jawabnya di -----
bidang Hukum;-----

c. penambahan modal ditempatkan dan disetor
sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua
puluh lima persen) dari modal dasar -----
wajib dilakukan dalam jangka waktu -----
paling lambat 6 (enam) bulan setelah ----
diperolehnya persetujuan dari menteri ---
yang tugas dan tanggung jawabnya di -----
bidang Hukum sebagaimana dimaksud pada --
ayat 11 huruf b Pasal ini;-----

d. dalam hal penambahan modal disetor -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf -
c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, -
maka Perseroan harus mengubah kembali ---
anggaran dasarnya, sehingga modal -----
disetor menjadi paling sedikit 25% (dua -
puluh lima persen) dari modal dasar, ----

dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah
jangka waktu pada ayat 11 huruf c Pasal -
ini tidak terpenuhi; -----

- e. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ---
sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf -
a Pasal ini termasuk juga persetujuan ---
untuk mengubah anggaran dasar -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf -
d Pasal ini.-----

12. Perubahan anggaran dasar dalam rangka -----
penambahan modal dasar menjadi efektif -----
setelah terjadinya penyeteroran modal yang ----
mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi
paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) --
dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang -
sama dengan saham lainnya yang diterbitkan --
oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi -----
kewajiban Perseroan untuk mengurus -----
persetujuan perubahan anggaran dasar dari ---
menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di -
bidang Hukum atas pelaksanaan penambahan -----
modal disetor tersebut.-----

-----SAHAM-----

-----Pasal 5-----

1. Saham Perseroan adalah saham atas nama dan --
dikeluarkan atas nama pemiliknya yang -----
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham. -----
2. Setiap saham memberi hak yang sama kepada ---
para pemegangnya.-----

3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 ----
(satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 ----
(satu) saham, yaitu orang atau badan hukum --
yang namanya tercatat sebagai pemilik saham --
yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan.-----
4. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun
menjadi milik beberapa orang, maka para ----
pemilik bersama tersebut harus menunjuk ----
secara tertulis seorang diantara mereka atau
orang lain sebagai wakil mereka bersama dan --
hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan ---
dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus
Perseroan dan wakil ini harus dianggap -----
pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan
berhak untuk menjalankan dan mempergunakan --
semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul --
atas saham-saham tersebut. -----
5. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai ----
untuk memberitahukan secara tertulis kepada --
Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama --
itu, Perseroan berhak memperlakukan pemegang
saham yang namanya terdaftar dalam Daftar ---
Pemegang Saham sebagai satu-satunya pemegang
yang sah atas saham (saham) tersebut. -----
Selama ketentuan pada ayat 5 Pasal ini belum
dilaksanakan, para pemegang saham tersebut --
tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat --
Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran ---

- dividen untuk saham itu ditangguhkan. -----
6. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk ----
kepada Anggaran Dasar dan kepada semua -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
Umum Pemegang Saham serta peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----
7. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada --
Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan ---
Bursa Efek di Indonesia tempat saham -----
Perseroan dicatatkan.-----
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan
dapat dijaminakan dengan mengikuti ketentuan -
peraturan perundang-undangan mengenai -----
pemberian jaminan saham, peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT.-----
9. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam -
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian
dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib -----
memberikan bukti pemilikan saham berupa surat
saham atau surat kolektif saham kepada -----
pemegang sahamnya.-----
10. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam -----
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian
dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib -----
menerbitkan sertifikat atau konfirmasi -----
tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan -----
Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan --
dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.--
11. Perseroan dapat memberikan bukti pemilikan --

saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar --- dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Bursa Efek di tempat dimana saham-saham ----- Perseroan dicatatkan.-----

12. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan ----- sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih --- saham yang dimiliki oleh seorang pemegang --- saham.-----

13. Pada surat saham sekurangnya harus ----- dicantumkan:-----
a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
b. Nomor seri surat saham;-----
c. Nilai nominal saham;-----
d. Tanggal pengeluaran surat saham;-----
e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. -----

14. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus ----- dicantumkan: -----
a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
b. Nomor seri surat kolektif saham; -----
c. Nomor seri surat saham dan jumlah saham; --
d. Nilai nominal saham-saham; -----
e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; --
dan-----
f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.-----

15. Surat saham dan/atau surat kolektif saham ---

harus dicetak sesuai dengan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku di bidang ---
Pasar Modal di Indonesia dan ditandatangani -
oleh seorang anggota Direksi bersama-sama ---
dengan seorang anggota Dewan Komisaris atau -
tanda tangan tersebut dicetak langsung pada -
surat saham dan/atau surat kolektif saham ---
yang bersangkutan.-----

16. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan ---
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus
dalam rangka Reksa Dana berbentuk Kontrak ---
Investasi Kolektif), diterbitkan dalam bentuk
Konfirmasi pencatatan Saham yang -----
ditandatangani oleh Direksi Perseroan atau --
tanda tangan tersebut dicetak langsung pada -
Konfirmasi Pencatatan Saham. Konfirmasi -----
pencatatan Saham yang dikeluarkan Perseroan -
untuk saham, yang termasuk dalam Penitipan --
Kolektif sekurangnya harus mencantumkan:-----
a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan ---
Penyelesaian atau Bank Kustodian yang ----
melaksanakan Penitipan Kolektif yang -----
bersangkutan;-----
b. tanggal pengeluaran Konfirmasi Pencatatan -
Saham;-----
c. jumlah saham yang tercakup dalam -----
Konfirmasi Pencatatan Saham;-----
d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup --

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- dalam Konfirmasi Pencatatan Saham;-----
- e. ketentuan bahwa setiap saham dalam -----
Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang
sama, adalah sepadan dan dapat -----
dipertukarkan antara satu dengan yang ----
lain; dan-----
- f. persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi --
untuk perubahan Konfirmasi Pencatatan ----
Saham.-----
17. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar
Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat --
kedudukan Perseroan.-----
18. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat:-----
- a. nama dan alamat para pemegang saham -----
dan/atau Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk
oleh pemegang rekening pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian;-----
- b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham -
yang dimiliki para pemegang saham;-----
- c. jumlah yang disetor atas setiap saham;-----
- d. nama dan alamat dari seorang atau badan ---
hukum yang mempunyai hak gadai atas saham -
dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;--
- e. keterangan penyeteroran saham dalam bentuk --
lain selain uang;-----
- f. keterangan lainnya yang dianggap perlu ----
oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-

19. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan -----
mengenai kepemilikan saham anggota Direksi --
dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam
Perseroan serta tanggal saham itu diperoleh.--
20. Tiap perubahan alamat pemegang saham yang ---
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
atau Daftar Khusus Perseroan, pemegang saham
wajib memberitahukan kepada Direksi Perseroan
secara tertulis.-----
Selama pemberitahuan demikian belum diterima
dengan baik, maka semua surat-surat atau ----
Panggilan untuk RUPS akan dikirim kepada ----
alamat-alamat yang terakhir tercatat dalam --
Daftar Pemegang Saham Perseroan, kecuali ----
apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar
ini.-----
21. Setiap catatan-catatan dan/atau perubahan---
perubahan pada Daftar Pemegang Saham dan ----
Daftar Khusus ditandatangani oleh seorang ---
anggota Direksi bersama-sama dengan seorang --
anggota Dewan Komisaris, dengan ketentuan ----
anggota Dewan Komisaris yang menandatangani --
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus -----
merupakan anggota Dewan Komisaris yang -----
ditunjuk berdasarkan keputusan Dewan -----
Komisaris.-----
22. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan
Daftar Khusus di kantor Perseroan.-----
Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah

dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus diperlihatkan kepadanya pada -- waktu jam kerja Perseroan.-----

23. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar -- Pemegang Saham dan Daftar Khusus.-----
Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam ---- Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan ---- mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, -- pengagungan, gadai atau jaminan fidusia yang -- menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.-----

-----PENGANTI SURAT SAHAM-----

-----Pasal 6-----

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian ---- surat saham tersebut dapat dilakukan jika:---
a. Pihak yang mengajukan permohonan ----- penggantian saham adalah pemilik surat -- saham tersebut; dan-----
b. Perseroan telah menerima surat saham ---- yang rusak.-----
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat -- saham.-----
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian ---

- surat saham tersebut dapat dilakukan jika:---
- a. Pihak yang mengajukan permohonan -----
penggantian saham adalah pemilik surat --
saham tersebut;-----
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen -----
pelaporan dari Kepolisian Republik -----
Indonesia atas hilangnya surat saham ----
tersebut;-----
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan -----
penggantian saham memberikan jaminan ----
yang dipandang cukup oleh Direksi -----
Perseroan; dan-----
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat -----
saham yang hilang telah diumumkan di ----
Bursa Efek di mana saham Perseroan -----
dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 -
(empat belas) hari sebelum pengeluaran --
pengganti surat saham.-----
4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham
itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang
bersangkutan.-----
5. Pengeluaran pengganti surat saham, menurut ---
pasal ini mengakibatkan surat aslinya menjadi
batal dan tidak berlaku lagi.-----
6. Pengeluaran pengganti surat saham yang -----
terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, -----
dilakukan dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
di bidang Pasar Modal di Indonesia.-----

7. Ketentuan dalam Pasal 6 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi surat kolektif saham dan sertifikat atau konfirmasi tertulis. -----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----

-----Pasal 7-----

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.-----

2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. -----

- Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia, tempat di mana saham Perseroan dicatatkan, disetujui oleh Direksi Perseroan dan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas -----

- saham yang diperdagangkan di Pasar Modal -----
wajib memenuhi peraturan perundang-undangan --
di bidang Pasar Modal.-----
4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan -----
pemindahan hak atas saham dalam buku Daftar --
Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara ---
yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar ini ----
tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat
dalam izin yang diberikan kepada Perseroan ---
oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang -
disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak --
terpenuhi. -----
5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan ----
pemindahan hak atas saham tersebut, dalam ----
waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal ---
permohonan untuk pendaftaran itu diterima ----
oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib -----
mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada ---
pihak yang akan memindahkan haknya. -----
Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada --
bursa efek di Indonesia, setiap penolakan ----
untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai ---
dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang
berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.
6. Orang yang mendapat hak atas saham karena ----
kematian seorang pemegang saham atau karena --
alasan lain yang menyebabkan kepemilikan -----
suatu saham berubah menurut hukum, dengan ----
mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana -----

- sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk --
didaftar sebagai pemegang saham. -----
- Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila --
Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak --
itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran
Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan
yang berlaku di bursa efek di Indonesia, -----
tempat saham Perseroan dicatatkan. -----
7. Pendaftaran pemindahan hak atas saham tidak --
dapat dilakukan dalam jangka waktu dari -----
tanggal diumumkannya panggilan untuk RUPS ----
luar biasa sampai dengan tanggal penutupan ---
rapat-rapat tersebut.-----
8. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam
Penitipan Kolektif dilakukan dengan -----
pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke -----
rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan --
dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan -----
Perusahaan Efek.-----
9. Pemindahan hak atas saham-saham yang -----
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam
Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan --
peraturan perundangan yang berlaku atau tanpa
persetujuan dari pihak yang berwenang jika ---
disyaratkan, tidak berlaku terhadap -----
Perseroan.-----
10. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan -----
dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak ---

untuk memindahkan hak atas saham dan -----
pendaftaran pemindahan hak atas saham harus --
berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak --
menurut ayat 6 Pasal ini.-----

-----PENITIPAN KOLEKTIF-----

-----Pasal 8-----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga --
Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat --
dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian untuk -----
kepentingan segenap pemegang rekening pada --
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank -----
Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat --
dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank -----
Kustodian atau Perusahaan Efek yang -----
bersangkutan untuk kepentingan pemegang -----
rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan
Efek tersebut. -----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada --
Bank Kustodian merupakan bagian dari -----
portofolio Efek Reksa Dana berbentuk dari -----
suatu kontrak investasi kolektif dan tidak --
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, -----
Perseroan akan mencatatkan saham tersebut ---
dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank --
Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit ----

- Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut. -----
4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
 5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. -----
 6. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. -----
 7. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek. -----
 8. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang -----

- diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan ----
dapat dipertukarkan antara satu dengan yang -
lain. -----
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke -
dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham
tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak --
yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan
bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak
tersebut benar-benar sebagai pemegang saham -
dan surat saham tersebut benar-benar hilang -
atau musnah.-----
10. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke -
dalam Penitipan Kolektif apabila saham -----
tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita --
berdasarkan penetapan pengadilan atau disita
untuk pemeriksaan perkara pidana. -----
11. Pemegang rekening efek yang efeknya tercatat
dalam Penitipan Kolektif berhak hadir -----
dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum
Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan jumlah
saham yang dimilikinya dalam rekening efek --
tersebut.-----
12. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib ---
menyampaikan daftar pemegang rekening Efek . -
beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki .
oleh masing-masing pemegang rekening pada ----
Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut -
kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -
untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan

dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja
sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum -----
Pemegang Saham.-----

13. Pemegang rekening efek yang berhak -----

mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang
Saham adalah pihak yang namanya tercatat ----
sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga -
Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian,
atau Perusahaan Efek paling lambat 1 (satu) -
hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum -----
Pemegang Saham. -----

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau --
Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam --
jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan
yang berlaku di Pasar Modal wajib -----
menyampaikan daftar nama pemegang rekening --
efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam
buku Daftar Pemegang Saham yang khusus -----
disediakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ----
dalam jangka waktu yang ditentukan dalam ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku di
bidang pasar modal.-----

14. Manajer Investasi berhak hadir dan -----

mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang
Saham atas saham Perseroan yang termasuk -----
dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian,
yang merupakan bagian dari portofolio Efek --
Reksa Dana berbentuk kontrak investasi -----
kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan -

- Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----
 Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank ----
 Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama --
 Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 --
 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat --
 Umum Pemegang Saham. -----
15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham --
 bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan --
 pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan ---
 dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan -
 Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----
 Penyelesaian dan seterusnya Lembaga -----
 Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut -----
 menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak---
 hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada ---
 Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-----
 masing pemegang rekening pada Bank Kustodian
 dan Perusahaan Efek tersebut. -----
16. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham ---
 bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan ---
 pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas ---
 saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank ----
 Kustodian yang merupakan bagian dari -----
 portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak
 investasi kolektif dan tidak termasuk dalam -
 Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan --
 dan Penyelesaian.-----
17. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek
 yang berhak untuk memperoleh dividen, saham -

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 80
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan
pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ----
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ----
dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan ---
Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar ---
pemegang rekening Efek beserta jumlah saham -
Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing --
pemegang Rekening Efek tersebut kepada -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling
lambat pada tanggal yang menjadi dasar -----
penentuan pemegang saham yang berhak -----
memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak
lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada
Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja ---
setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan
pemegang saham yang berhak untuk memperoleh ---
dividen saham bonus atau hak-hak lainnya ----
tersebut.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 9-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya --
disebut "RUPS" adalah: -----
 - a. RUPS tahunan; -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ---
disebut juga RUPS luar biasa.-----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti
keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar -
biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain,
dimana RUPS adalah organ Perseroan yang -----

- mempunyai wewenang yang tidak diberikan -----
kepada Direksi atau Dewan Komisaris -----
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang -----
tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran
Dasar Perseroan.-----
3. a. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka
waktu paling lambat 6 (enam) bulan -----
setelah tahun buku berakhir.-----
- b. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa ----
Keuangan dapat menetapkan batas waktu ---
selain sebagaimana diatur pada huruf a --
ayat ini.-----
- c. RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada --
setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk
kepentingan Perseroan.-----
4. Dalam RUPS tahunan: -----
- a. Direksi wajib menyampaikan:-----
- laporan tahunan yang telah ditelaah -
oleh Dewan Komisaris untuk mendapat -
persetujuan RUPS;-----
 - laporan keuangan yang telah diaudit -
oleh Akuntan Publik untuk mendapat -
pengesahan RUPS.-----
- b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan ----
tentang tugas pengawasan yang telah -----
dilakukan selama tahun buku yang baru ---
lampau.-----
- c. Ditetapkan penggunaan laba, jika -----
Perseroan mempunyai saldo laba yang -----

positif.-----

- d. Jika perlu dilakukan pengangkatan -----
anggota Direksi dan anggota Dewan -----
Komisaris Perseroan.-----
- e. Diputuskan mengenai penetapan gaji, -----
tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada
para anggota Direksi dan penetapan -----
honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau -
bonus kepada para anggota Dewan -----
Komisaris. -----
- f. Diputuskan mengenai penunjukan akuntan --
Publik dan/atau kantor akuntan publik ---
yang akan memberikan jasa audit atas ----
informasi keuangan historis keuangan ----
tahunan dengan mempertimbangkan usulan ---
Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak ---
dapat memutuskan penunjukan akuntan -----
publik dan/atau kantor akuntan publik, --
RUPS dapat mendelegasikan kewenangan ----
tersebut kepada Dewan Komisaris, -----
disertai penjelasan mengenai: -----
1. alasan pendelegasian kewenangan; dan-
2. kriteria atau batasan akuntan publik
dan/atau kantor akuntan publik yang -
dapat ditunjuk.-----
- g. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang --
telah diajukan sebagaimana mestinya -----
dengan memperhatikan ketentuan Anggaran --
Dasar.-----

5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan --
laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti --
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan --
Dewan Komisaris atas pengelolaan dan -----
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun
buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ----
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan --
Keuangan.-----
6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan pada --
setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk -----
kepentingan Perseroan, dengan memperhatikan --
peraturan perundang-undangan serta Anggaran --
Dasar.-----
7. a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang -----
saham yang bersama-sama mewakili 1/10 ---
(satu per sepuluh) atau lebih dari -----
jumlah seluruh saham dengan hak suara --
atau Dewan Komisaris, dapat meminta agar
diselenggarakan RUPS. -----
- b. Permintaan penyelenggaraan RUPS oleh -----
Pemegang Saham diajukan kepada Direksi --
dengan surat tercatat disertai alasannya
dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris. -
- c. Permintaan penyelenggaraan RUPS harus: --
- dilakukan dengan itikad baik; -----
- mempertimbangkan kepentingan -----
Perseroan; -----
- merupakan permintaan yang -----

- membutuhkan keputusan RUPS; -----
 - disertai dengan alasan dan bahan -----
terkait hal yang harus diputuskan ---
dalam RUPS; dan -----
 - tidak bertentangan dengan peraturan -
perundang-undangan dan Anggaran ----
Dasar Perseroan. -----
- d. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS -
kepada pemegang saham dalam jangka waktu
paling lambat 15 (lima belas) hari -----
terhitung sejak tanggal permintaan -----
penyelenggaraan RUPS diterima Direksi. --
- e. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan .
mata acara rapat dan surat tercatat -----
sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat --
ini dari pemegang saham atau Dewan -----
Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan -
paling lambat 5 (lima) hari kerja -----
sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud -
pada huruf d ayat ini.-----
- f. Dalam hal Direksi tidak melakukan ----
pengumuman RUPS kepada pemegang saham, --
maka Direksi wajib mengumumkan:-----
- terdapat permintaan penyelenggaraan -
RUPS dari pemegang saham sebagaimana
dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal --
ini; dan-----
 - alasan tidak diselenggarakannya ----
RUPS. -----

- g. Dalam hal Direksi telah melakukan -----
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ----
huruf f di atas atau jangka waktu 15 ----
(lima belas) hari telah terlampaui, ----
pemegang saham dapat mengajukan kembali -
permintaan penyelenggaraan RUPS kepada --
Dewan Komisaris. -----
- h. Dewan Komisaris wajib melakukan -----
pengumuman RUPS kepada pemegang saham ---
dalam jangka waktu paling lambat 15 -----
(lima belas) hari terhitung sejak -----
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS -
diterima Dewan Komisaris. -----
- i. Dewan Komisaris wajib menyampaikan -----
pemberitahuan mata acara rapat kepada ---
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 --
(lima) hari kerja sebelum pengumuman ----
sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat --
ini.-----
- j. Dalam hal Dewan Komisaris tidak -----
melakukan pengumuman RUPS kepada -----
pemegang saham, maka Dewan Komisaris ----
wajib mengumumkan:-----
- terdapat permintaan penyelenggaraan -
RUPS dari pemegang saham sebagaimana
dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal --
ini; dan-----
- alasan tidak diselenggarakannya ----
RUPS.-----

k. Dalam hal Dewan Komisaris telah -----
melakukan pengumuman sebagaimana -----
dimaksud pada huruf j ayat ini atau -----
jangka waktu 15 (lima belas) hari telah -----
terlampau, pemegang saham dapat -----
mengajukan permintaan diselenggarakannya
RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri yang
daerah hukumnya meliputi tempat -----
kedudukan Perseroan untuk menetapkan ----
pemberian izin diselenggarakannya RUPS --
sebagaimana yang dimaksud pada huruf a --
ayat ini.-----

1. 1. Dalam hal Direksi tidak melakukan ---
pengumuman sebagaimana dimaksud huruf
d ayat ini atas usulan Dewan -----
Komisaris, maka dalam jangka waktu ---
paling lambat 15 (lima belas) hari ---
terhitung sejak tanggal permintaan ---
penyelenggaraan RUPS diterima, -----
Direksi wajib mengumumkan: -----
- terdapat permintaan -----
penyelenggaraan RUPS dari Dewan --
Komisaris yang tidak -----
diselenggarakan; dan-----
- alasan tidak diselenggarakannya --
RUPS.-----

2. Dalam hal Direksi telah melakukan ---
pengumuman sebagaimana dimaksud -----
huruf l angka 1 ayat ini atau jangka

- waktu 15 (lima belas) hari telah -----
terlampau, Dewan Komisaris -----
menyelenggarakan sendiri RUPS.-----
3. Dewan Komisaris wajib melakukan -----
pengumuman RUPS kepada pemegang -----
saham paling lambat 15 (lima belas) -
hari terhitung sejak tanggal -----
pengumuman sebagaimana dimaksud -----
huruf 1 angka 1 ayat ini atau jangka
waktu 15 (lima belas) hari -----
sebagaimana dimaksud huruf 1 angka 2
ayat ini telah terlampau. -----
4. Dewan Komisaris wajib menyampaikan --
pemberitahuan mata acara rapat -----
kepada Otoritas Jasa Keuangan paling
lambat 5 (lima) hari kerja sebelum --
pengumuman sebagaimana dimaksud -----
huruf 1 angka 3 ayat ini. -----
5. Dalam pemberitahuan mata acara RUPS -
atas permintaan dari Dewan -----
Komisaris, wajib memuat juga -----
informasi bahwa Direksi tidak -----
melaksanakan RUPS atas permintaan ---
Dewan Komisaris, jika Dewan -----
Komisaris melakukan sendiri RUPS ----
yang diusulkannya.-----
8. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud-
dalam ayat (1) diatas, Perseroan dapat -----
menyelenggarakan RUPS secara elektronik -----

dengan memperhatikan ketentuan Peraturan -----
 Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan --
 RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. --
 RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan ---
 RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan -----
 menggunakan media telekonferensi, video -----
 konferensi, atau sarana media elektronik ----
 lainnya.-----
 Sistem penyelenggaraan RUPS secara elektronik
 selanjutnya disingkat e-RUPS adalah sistem --
 atau sarana elektronik yang digunakan untuk -
 mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan -
 dan pelaporan RUPS Perseroan.-----

9. Pelaksanaan RUPS secara elektronik -----
 sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dapat ---
 dilakukan dengan menggunakan :-----

- a. e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia -----
 e-RUPS; atau-----
- b. sistem yang disediakan oleh Perseroan;----

10. Penyedia e-RUPS sebagaimana yang dimaksud ---
 dalam ayat (9) merupakan :-----

- a. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang -
 ditunjuk oleh OJK, atau-----
- b. Pihak lain yang disetujui oleh OJK;-----

11. Dalam hal RUPS secara elektronik -----
 diselenggarakan oleh :-----

- a. Penyedia e-RUPS yang merupakan pihak yang -
 disetujui oleh OJK sebagaimana dimaksud ---
 pada ayat (10) huruf (b) atau-----

- b. Perseroan dengan menggunakan sistem yang --
 disediakan oleh Perseroan sebagaimana ----
 dimaksud pada ayat (9);-----
- Penyedia e-RUPS atau Perseroan wajib -----
 terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dana ----
 Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk
 memastikan Pemegang Saham yang berhak hadir --
 dalam RUPS.-----
12. Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik, ---
 Perseroan wajib :-----
- a. Memuat informasi mengenai rencana -----
 pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam --
 pemberitahuan RUPS, pengumuman RUPS dan ---
 pemanggilan RUPS; dan-----
- b. Menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan --
 dihadiri paling sedikit oleh: -----
1. Pimpinan RUPS;-----
2. 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau
 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris;
 dan-----
3. Profesi penunjang pasar modal yang -----
 membantu pelaksanaan RUPS.-----
13. Tempat pelaksanaan RUPS secara elektronik ----
 merupakan tempat dilaksanakannya RUPS secara
 fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (12) ---
 huruf (b).-----
14. Dalam kondisi tertentu, Perseroan dapat tidak
 melaksanakan RUPS secara fisik sebagaimana --
 dimaksud pada ayat (12) huruf (b) atau -----

melakukan pembatasan kehadiran Pemegang Saham secara fisik baik secara sebagian maupun ----- seluruhnya dalam pelaksanaan RUPS secara ----- elektronik dengan persetujuan OJK atau ----- sebagaimana ditetapkan Pemerintah.-----

15. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan --- RUPS fisik sebagaimana dimaksud pada ayat --- (14), tempat penyelenggaraan RUPS merupakan - tempat kedudukan Penyedia e-RUPS atau tempat kedudukan Perseroan dalam hal Perseroan ----- melaksanakan RUPS secara elektronik dengan -- menggunakan sistem yang disediakan oleh ----- Perseroan.-----

16. Tata cara pelaksanaan dan sistem RUPS secara elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.-----

17. Dari segala hal yang dibicarakan dan ----- diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara --- Rapat oleh Notaris;----- Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti --- yang sah terhadap semua Pemegang Saham dan --- pihak ketiga tentang keputusan dan segala --- sesuatu yang terjadi dalam rapat.-----

-TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN --
-----DAN PIMPINAN RUPS-----

-----Pasal 10-----

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain --- dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS wajib -- dilakukan di wilayah Negara Republik -----

- Indonesia dan dapat dilakukan di:-----
- a. tempat kedudukan Perseroan; atau-----
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan -----
usaha utamanya; atau-----
 - c. ibukota provinsi di mana tempat -----
kedudukan atau tempat kegiatan usaha ----
utama Perseroan; atau-----
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di -
mana saham Perseroan dicatatkan.-----
2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada -----
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan --
tidak memperhitungkan tanggal pengumuman ----
RUPS. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud -
wajib diungkapkan secara jelas dan rinci. ---
3. Dalam hal RUPS dilaksanakan atas permintaan -
dari pemegang saham, dalam pemberitahuan mata
acara RUPS wajib memuat juga informasi:-----
- a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas --
permintaan pemegang saham dan nama -----
pemegang saham yang mengusulkan serta ---
jumlah kepemilikan sahamnya pada -----
Perseroan, jika Direksi atau Dewan -----
Komisaris melakukan RUPS atas permintaan
pemegang saham, dan;-----
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta --
jumlah kepemilikan sahamnya pada -----
Perseroan dan penetapan ketua pengadilan

negeri mengenai pemberian izin -----
penyelenggaraan RUPS, jika RUPS -----
dilaksanakan pemegang saham sesuai -----
dengan penetapan ketua pengadilan negeri
untuk menyelenggarakan RUPS; -----

4. Dalam hal terdapat perubahan mata acara -----
rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan
mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa -----
Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan
RUPS.-----

5. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS
kepada pemegang saham paling lambat 14 --
(empat belas) hari sebelum pemanggilan --
RUPS, dengan tidak memperhitungkan -----
tanggal pengumuman dan tanggal -----
pemanggilan. -----

b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada
huruf a ayat ini paling kurang memuat: --
- ketentuan pemegang saham yang berhak
hadir dalam RUPS;-----
- ketentuan pemegang saham yang berhak
mengusulkan mata acara rapat;-----
- tanggal penyelenggaraan RUPS; dan-----
- tanggal pemanggilan RUPS.-----

c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas -----
permintaan pemegang saham atau Dewan -----
Komisaris, selain memuat hal yang -----
disebut pada huruf b ayat ini, -----
pengumuman RUPS wajib memuat informasi --

bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS ---
karena adanya permintaan dari pemegang --
saham atau Dewan Komisaris.-----

d. dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen -
(sebagaimana didefinisikan dalam -----
peraturan Otoritas Jasa Keuangan), -----
selain informasi sebagaimana dimaksud ---
dalam huruf b dan c ayat ini dalam -----
pengumuman RUPS wajib memuat juga -----
keterangan: -----

1. RUPS selanjutnya yang direncanakan --
akan diselenggarakan jika kuorum ----
kehadiran Pemegang Saham Independen -
yang disyaratkan tidak diperoleh ----
dalam RUPS pertama; dan -----

2. pernyataan tentang kuorum keputusan ..
yang disyaratkan dalam setiap rapat.-

6. a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata -----
acara rapat secara tertulis kepada -----
penyelenggara RUPS, paling lambat 7 -----
(tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. ----

b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata
acara rapat sebagaimana dimaksud pada -----
huruf a ayat ini merupakan 1 (satu) -----
pemegang saham atau lebih yang mewakili ---
1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari -
jumlah seluruh saham dengan hak suara.----

c. Usulan mata acara rapat sebagaimana -----

dimaksud pada huruf a ayat ini harus: ----

1. dilakukan dengan itikad baik; -----

2. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;

3. merupakan mata acara yang membutuhkan --

keputusan RUPS; -----

4. menyertakan alasan dan bahan usulan ---

mata acara rapat; dan -----

5. tidak bertentangan dengan ketentuan ---

peraturan perundang-undangan dan -----

anggaran dasar. -----

d. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata --

acara rapat dari pemegang saham dalam mata

acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan,

sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ----

huruf a sampai dengan huruf c ayat ini.---

7. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan -----

kepada pemegang saham paling lambat 21 -----

(dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan

tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan -

dan tanggal RUPS. -----

b. Pemanggilan RUPS paling kurang memuat -----

informasi: -----

- tanggal penyelenggaraan RUPS; -----

- waktu penyelenggaraan RUPS; -----

- tempat penyelenggaraan RUPS; -----

- ketentuan pemegang saham yang berhak ---

hadir dalam RUPS; -----

- mata acara rapat termasuk penjelasan ---

- atas setiap mata acara tersebut; dan ---
 - informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.-----
 - informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan. -----
 - c. Ketentuan pemanggilan RUPS dalam ayat 7 ---
 - Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 7 huruf k. -----
- 8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.-----
 - Bahan mata acara rapat dapat berupa: -----
 - a. salinan dokumen fisik yang diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; atau -----
 - b. salinan dokumen elektronik yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS. -----

9. Dalam hal mata acara rapat mengenai -----
pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota
Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon -
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan -----
Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
a. di situs web Perseroan paling kurang ----
sejak saat pemanggilan sampai dengan ----
penyelenggaraan RUPS; atau-----
b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana
dimaksud pada huruf a ayat ini, namun ---
paling lambat pada saat penyelenggaraan -
RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan --
perundang-undangan. -----
10. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya ----
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, ----
Perusahaan Terbuka wajib menyediakan formulir
pernyataan bermeterai cukup untuk -----
ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen
sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit ----
menyatakan bahwa: -----
a. yang bersangkutan benar-benar merupakan -
Pemegang Saham Independen; dan -----
b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa -
pernyataan tersebut tidak benar, yang ---
bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- ----
undangan. -----
11. a. Perseroan wajib melakukan ralat -----
pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan

informasi dalam pemanggilan RUPS yang ---
telah dilakukan. Dalam hal ralat -----
pemanggilan RUPS memuat informasi atas --
perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS --
dan/atau penambahan mata acara RUPS -----
Perseroan wajib melakukan pemanggilan ---
ulang RUPS dengan tata cara sebagaimana -
diatur dalam ayat 7 Pasal ini. -----

b. Apabila perubahan informasi mengenai ----
tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau ---
penambahan mata acara RUPS dilakukan ----
bukan karena kesalahan Perseroan atau ---
atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ---
ketentuan kewajiban melakukan -----
pemanggilan ulang RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada huruf a ayat ini tidak ----
berlaku, sepanjang Otoritas Jasa -----
Keuangan tidak memerintahkan untuk -----
dilakukan pemanggilan ulang.-----

12. a. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan -----
Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -----
Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan
Komisaris tidak hadir atau berhalangan --
hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah ----
seorang anggota Direksi yang ditunjuk ---
oleh Direksi. -----

b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris -
atau anggota Direksi tidak hadir atau ---
berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin ---

oleh pemegang saham yang hadir dalam ----
RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta
RUPS. -----

c. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ---
ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk -----
memimpin RUPS mempunyai benturan -----
kepentingan dengan mata acara yang akan ---
diputuskan dalam RUPS, maka RUPS -----
dipimpin oleh anggota Dewan komisaris ---
lainnya yang tidak mempunyai benturan ---
kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan ----
Komisaris. -----

d. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris -
mempunyai benturan kepentingan, maka ----
RUPS dipimpin oleh salah satu anggota ---
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----

e. Dalam hal salah satu anggota Direksi ----
yang ditunjuk oleh Direksi untuk -----
memimpin RUPS mempunyai benturan -----
kepentingan atas mata acara yang akan ---
diputuskan dalam RUPS, maka RUPS -----
dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak
mempunyai benturan kepentingan. -----

f. Dalam hal semua anggota Direksi -----
mempunyai benturan kepentingan, maka ----
RUPS dipimpin oleh salah seorang -----
pemegang saham bukan pengendali yang ----
dipilih oleh mayoritas pemegang saham ---
lainnya yang hadir dalam RUPS.-----

13. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan tata tertib RUPS kepada Pemegang Saham yang hadir, membacakan pokok tata tertib RUPS sebelum RUPS dimulai dan memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:
- a. kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - b. mata acara rapat;
 - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
 - d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
14. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
15. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.
16. a. Segala hal yang didiskusikan dan diputuskan dalam RUPS harus dicatat dalam risalah rapat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS;
- b. Tanda tangan sebagaimana yang dimaksud huruf a ayat ini tidak disyaratkan

apabila risalah RUPS dibuat dalam bentuk --
akta berita acara RUPS yang dibuat oleh --
Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa --
Keuangan. -----

c. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya --
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, --
risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk ---
akta berita acara RUPS yang dibuat oleh --
notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa --
Keuangan.-----

17. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan,
ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan ----
pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ini selama Perseroan ----
sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling ----
sedikit melalui:-----

a. situs web Penyedia e-RUPS; -----
b. situs web Bursa Efek; dan -----
c. situs web Perseroan, -----
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, ----
dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan
paling sedikit bahasa Inggris.-----

18. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing ----
sebagaimana dimaksud pada ayat 17 huruf c ----
Pasal ini wajib memuat informasi yang sama --
dengan informasi dalam pengumuman yang -----
menggunakan Bahasa Indonesia. -----

19. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran -----
informasi yang diumumkan dalam bahasa asing -

dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini – informasi dalam Bahasa Indonesia yang ----- digunakan sebagai acuan. -----

20. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang – disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat ----- pemanggilan, pemanggilan ulang, dan ----- pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, selama Perseroan -- sahamnya tercatat pada Bursa Efek dilakukan – melalui paling sedikit:-----
- a. situs web bursa efek; dan-----
 - b. situs web Perusahaan Terbuka, ----- dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, ---- dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.-----

-----TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA, -----

-----DAN KEPUTUSAN RUPS -----

-----Pasal 11-----

1. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang -- hadir. Pokok-pokok tata tertib tersebut harus dibacakan sebelum RUPS dimulai. -----
2. Keputusan RUPS diambil berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak -- tercapai, keputusan diambil melalui ----- pemungutan suara. Pengambilan keputusan -----

melalui pengambilan suara wajib dilakukan ---
dengan memperhatikan ketentuan kuorum -----
kehadiran dan kuorum keputusan RUPS. -----

3. a. RUPS, dapat dilangsungkan apabila -----
pemegang saham yang mewakili lebih dari ---
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah ----
seluruh saham dengan hak suara hadir atau
diwakili, kecuali Anggaran Dasar ini -----
menentukan kuorum yang lebih besar.-----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud -----
pada huruf a ayat ini tidak tercapai, ----
diadakan pemanggilan RUPS kedua dengan ---
ketentuan sebagai berikut:-----

- dalam jangka waktu paling lambat 7 ----
(tujuh) hari sebelum RUPS kedua -----
dilangsungkan; -----
- dengan menyebutkan RUPS pertama telah -
dilangsungkan dan tidak mencapai -----
kuorum kehadiran;-----
- RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka .
waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari --
dan paling lambat 21 (dua puluh satu) .
hari setelah RUPS pertama -----
dilangsungkan. -----

c. RUPS kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan jika dalam RUPS -----
paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak ----
suara hadir atau diwakili, kecuali -----

Anggaran Dasar ini menentukan kuorum yang lebih besar. -----

d. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c ayat ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.-----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.-----

4. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perusahaan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.--

5. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili -

- berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri ---
RUPS.-----
6. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS --
merupakan pemegang saham yang namanya -----
tercatat dalam daftar pemegang saham -----
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum -----
pemanggilan RUPS.-----
7. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS -----
ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak
hadir sebagai berikut:-----
- a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang ---
berhak hadir merupakan pemegang saham ---
yang terdaftar dalam daftar pemegang ----
saham Perseroan 1 (satu) hari kerja -----
sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan-----
- b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang --
berhak hadir merupakan pemegang saham ---
yang terdaftar dalam daftar pemegang ----
saham Perseroan 1 (satu) hari kerja -----
sebelum pemanggilan RUPS ketiga.-----
8. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal 10 --
pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS --
merupakan pemegang saham yang namanya -----
tercatat dalam daftar pemegang saham -----
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum -----
pemanggilan ulang RUPS.-----
9. Dalam hal ralat pemanggilan tidak -----
mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana --

- dimaksud pada ayat 11 Pasal 10, pemegang ----
saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan -
pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat
6 Pasal ini.-----
10. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang -
saham lain atau orang lain dengan surat -----
kuasa. Namun pemegang saham tidak berhak ----
memberikan kuasa kepada lebih dari seorang --
kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang -
dimilikinya dengan suara yang berbeda, -----
kecuali bagi: -----
- a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek -----
sebagai Kustodian yang mewakili nasabah--
nasabahnya pemilik saham Perusahaan -----
Terbuka. -----
- b. Manajer Investasi yang mewakili -----
kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
11. Perseroan wajib menyediakan alternatif -----
pemberian kuasa secara elektronik bagi -----
pemegang saham untuk hadir dan memberikan ---
suara dalam RUPS.-----
12. a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa --
secara elektronik meliputi:-----
1. Partisipan yang mengadministrasikan ----
sub rekening efek/efek milik pemegang
saham;-----
2. pihak yang disediakan oleh Perseroan;
atau-----
3. pihak yang ditunjuk oleh pemegang ----

saham. Pemberian kuasa sebagaimana ---
 dimaksud pada ayat (12) harus -----
 dilakukan paling lambat 1 (satu) hari
 kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. --
 Ketentuan mengenai Penyedia e-RUPS ----
 adalah sesuai dengan ketentuan -----
 peraturan perundang-undangan yang ---
 berlaku. Penerima Kuasa harus telah --
 terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau
 sistem yang disediakan oleh -----
 Perseroan, dalam hal Perseroan -----
 menggunakan sistem yang disediakan ---
 oleh Perseroan.-----

b. Perseroan wajib menyediakan Penerima -----
 Kuasa secara elektronik sebagaimana -----
 dimaksud pada huruf a angka 2 ayat ini. --
 Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada
 ayat (12) harus dilakukan paling lambat 1
 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan
 RUPS. Ketentuan mengenai Penyedia e-RUPS --
 adalah sesuai dengan ketentuan peraturan --
 perundang-undangan yang berlaku. Penerima
 Kuasa harus telah terdaftar di dalam -----
 sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan
 oleh Perseroan, dalam hal Perseroan -----
 menggunakan sistem yang disediakan oleh --
 Perseroan.-----

13. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak ----
 kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu)

- suara. -----
14. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain. Penerima kuasa wajib cakap ----- menurut hukum dan bukan merupakan anggota --- Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan ----- karyawan Perseroan. -----
15. Dalam hal pemberi kuasa menghadiri RUPS ----- secara langsung, wewenang penerima kuasa ---- untuk memberikan suara atas nama pemberi ---- kuasa dinyatakan batal.-----
16. Penunjukan dan pencabutan penerima kuasa ---- serta pemberian perubahan suara e-RUPS atau - sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang ----- disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan - berlaku bagi semua pihak serta tidak ----- membutuhkan tanda tangan basah, kecuali ---- diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan - oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan ---- peraturan perundang-undangan.-----
17. Pemberian suara dalam RUPS secara elektronik dapat dilakukan setelah pemanggilan RUPS ---- sampai dengan pembukaan masing-masing mata -- acara yang memerlukan pemungutan suara dalam RUPS.-----
18. penyediaan e-RUPS wajib merahasiakan suara --- yang telah diberikan sebagaimana dimaksud --- pada ayat (17) sampai saat perhitungan suara dilakukan.-----

19. pemegang saham yang telah memberikan suara -- secara elektronik sebelum RUPS dilaksanakan -- dianggap sah menghadiri RUPS.-----
20. pemegang saham yang telah memberikan suaranya secara elektronik sebagaimana dimaksud pada -- ayat (17) dapat mengubah atau mencabut ----- pilihan suaranya paling lambat sebelum ----- pimpinan RUPS memulai pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara RUPS dimaksud.-----
21. jika suara yang diberikan sebelum pelaksanaan RUPS tidak diubah atau dicabut, suara ----- tersebut bersifat mengikat pada saat pimpinan RUPS menutup pemungutan suara untuk ----- pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara RUPS.-----
22. Pemegang Saham dengan hak suara sah yang ----- telah hadir secara elektronik namun tidak ----- menggunakan hak suaranya atau abstain, ----- dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan -- suara yang sama dengan suara mayoritas ----- Pemegang Saham yang memberikan suara dengan -- menambahkan suara dimaksud pada suara ----- mayoritas Pemegang Saham.-----
23. Pemungutan suara mengenai diri orang ----- dilakukan dengan surat tertutup yang tidak -- ditandatangani dan mengenai hal lain ----- dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali -- jika Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada --

- keberatan dari pemegang saham yang hadir ----
dalam RUPS tersebut. -----
24. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS --
yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham -----
Independen dilaksanakan dengan ketentuan ----
sebagai berikut:-----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS -----
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen -
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per --
dua) bagian dari jumlah seluruh saham ---
dengan hak suara yang sah yang dimiliki -
oleh Pemegang Saham Independen. -----
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada
huruf a ayat ini adalah sah jika -----
disetujui oleh Pemegang Saham Independen
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per --
dua) bagian dari jumlah seluruh saham ---
dengan hak suara yang sah yang dimiliki -
oleh Pemegang Saham Independen. -----
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ---
pada huruf a ayat ini tidak tercapai, ---
RUPS kedua dapat diadakan dengan -----
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak -----
mengambil keputusan jika dalam RUPS ----
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen -
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per --
dua) bagian dari jumlah seluruh saham ---
dengan hak suara yang sah yang dimiliki -
oleh Pemegang Saham Independen. -----

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika ----
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per -
dua) bagian dari jumlah seluruh saham ---
dengan hak suara yang sah yang dimiliki -
oleh Pemegang Saham Independen yang -----
hadir dalam RUPS. -----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS ----
kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c -
ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga ----
dapat dilangsungkan dengan ketentuan -----
RUPS ketiga sah dan berhak mengambil ----
keputusan jika dihadiri oleh Pemegang ---
Saham Independen dari saham dengan hak --
suara yang sah, dalam kuorum kehadiran --
yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa -----
Keuangan atas permohonan Perseroan. -----

f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika ---
disetujui oleh Pemegang Saham Independen
yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh
persen) saham yang dimiliki oleh -----
Pemegang Saham Independen yang hadir ----
dalam RUPS. -----

25. Pemegang saham dari saham dengan hak suara --
yang sah yang hadir dalam RUPS namun tidak --
mengeluarkan suara (abstain) dianggap -----
memberikan suara yang sama dengan suara -----
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan --
suara.-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 12-----

1. Perubahan Anggaran Dasar kecuali Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu perseroan ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
Dalam hal Perubahan Anggaran Dasar tersebut, harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.-----
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Hukum.-----
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang --

- Hukum dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS --- tentang perubahan tersebut.-----
4. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam --- ayat 1 tidak tercapai, RUPS kedua dapat ----- diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS -- dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili -- paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian --- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -- yang sah. Keputusan RUPS kedua adalah sah --- jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak --- suara yang hadir dalam RUPS. -----
 5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -- sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini -- tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan -- dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak -- mengambil keputusan jika dihadiri oleh ----- pemegang saham dari saham dengan hak suara --- yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum --- keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. -----
 6. Keputusan RUPS mengenai pengurangan modal --- harus diberitahukan secara tertulis kepada -- semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh -- Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang beredar secara nasional dalam --- jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari ---

sejak tanggal keputusan RUPS tentang -----
pengurangan modal tersebut.-----

---PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, ---
-----DAN PEMISAHAN-----

-----Pasal 13-----

1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS --
untuk mata acara penggabungan, peleburan, ---
pengambilalihan, pemisahan, pengajuan -----
permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit,
perpanjangan jangka waktu berdirinya -----
Perseroan, dan pembubaran Perseroan, -----
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: --
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS -----
dihadiri oleh pemegang saham yang -----
mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per ---
empat) bagian dari jumlah seluruh saham -
dengan hak suara yang sah. -----
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 huruf a Pasal ini adalah sah jika
disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per -
empat) bagian dari seluruh saham dengan -
hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ---
pada ayat 1 huruf a Pasal ini tidak -----
tercapai, RUPS kedua dapat diadakan -----
dengan ketentuan RUPS kedua sah dan -----
berhak mengambil keputusan jika RUPS ----
dihadiri oleh pemegang saham yang -----
mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per ----

tiga) bagian dari jumlah seluruh saham --
dengan hak suara yang sah. -----

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika ----
disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per -
empat) bagian dari seluruh saham dengan -
hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS ----
kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 --
huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS --
ketiga dapat diadakan dengan ketentuan --
RUPS ketiga sah dan berhak mengambil ----
keputusan jika dihadiri oleh pemegang ----
saham dari saham dengan hak suara yang --
sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum ----
keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas -
Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 1 (satu) ----
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang -
berperedaran nasional dan situs web Bursa ---
Efek mengenai rancangan penggabungan, -----
peleburan, pengambilalihan atau pemisahan ---
Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari sebelum pemanggilan RUPS satu dan lain -
dengan tetap memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan lain di bidang Pasar -----
Modal.-----

-----DIREKSI-----

-----Pasal 14-----

1. Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari -

- 3 (tiga) orang anggota Direksi. -----
1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat --
menjadi Direktur Utama. -----
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing---
masing untuk jangka waktu terhitung sejak ---
pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan
tahun kelima berikutnya, dengan tidak -----
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya --
sewaktu-waktu, dengan tetap memberikan -----
kesempatan kepada anggota Direksi yang -----
bersangkutan untuk membela diri. -----
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi --
adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga --
Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk
diangkat sebagai Direksi Perseroan -----
berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan dan peraturan perundang-undangan ---
lainnya.-----
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah --
berakhir dapat diangkat kembali.-----
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan ---
anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan
dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan --
harus diangkat untuk jangka waktu yang -----
merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain --
yang menjabat.-----
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang -
atau lebih atau semua anggota Direksi lowong,
maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari -

- sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan ----- memperhatikan ketentuan perundang-undangan -- dan Anggaran Dasar.-----
7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan --- diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ---- ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.-----
8. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib secara tertulis ----- menyampaikan permohonan pengunduran diri ---- kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan -- puluh) hari sebelum tanggal pengunduran ----- dirinya.-----
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk -- memutuskan permohonan pengunduran diri ----- anggota Direksi dalam jangka waktu paling --- lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah ----- diterimanya surat permohonan pengunduran ---- diri.-----
10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri -- sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka ----- pengunduran diri tersebut sah apabila telah -- ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat ----- anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi -- persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. --
11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang ----- diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris,

maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS --
dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan
puluh) hari setelah tanggal pemberhentian ---
sementara.-----

12. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat 9 Pasal ini tidak dapat mengambil -----
keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu .
dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka ---
pemberhentian sementara anggota Direksi -----
menjadi batal.-----

13. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika -
ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke -
waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang
tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada -
Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi ----
nominasi dan remunerasi.-----

14. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -----
a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat -
8 dan 9 Pasal ini;-----
b. Tidak lagi memenuhi persyaratan -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ----
peraturan perundang-undangan lainnya;----
c. Meninggal dunia; -----
d. Diberhentikan berdasarkan keputusan ----
RUPS.-----

---TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI---

-----Pasal 15-----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung
jawab atas pengelolaan Perseroan untuk -----

- kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud --
dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam --
Anggaran Dasar. -----
- Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab --
atas pengelolaan, Direksi wajib -----
menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS -----
lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan --
perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
- Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan ---
tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik,
penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. ----
2. Dalam rangka mendukung efektivitas -----
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi --
dapat membentuk komite.-----
 3. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (2), Direksi wajib -----
melakukan evaluasi terhadap kinerja komite --
setiap akhir tahun buku.-----
 4. 1. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab -
secara tanggung renteng atas kerugian ----
Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan -
atau kelalaian anggota Direksi dalam -----
menjalankan tugasnya.-----
 2. anggota Direksi tidak dapat -----
dipertanggungjawabkan atas kerugian -----
Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir
1 apabila membuktikan:-----
a. kerugian tersebut bukan karena -----

- kesalahan atau kelalaiannya;-----
- b. telah melakukan pengurusan dengan ----
itikad baik, penuh tanggung jawab, dan
kehati-hatian untuk kepentingan dan --
sesuai dengan maksud dan tujuan -----
Perseroan;-----
- c. tidak mempunyai benturan -----
kepentingan baik langsung maupun tidak
langsung atas tindakan pengurusan yang
mengakibatkan kerugian; dan-----
- d. telah mengambil tindakan untuk -----
mencegah timbul atau berlanjutnya ----
kerugian tersebut.-----
5. Direksi berwenang menjalankan pengurusan ----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), ---
(3), dan ayat (4), sesuai dengan kebijakan --
yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud --
dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran ---
Dasar.-----
6. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam ---
dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan
dalam segala kejadian, mengikat Perseroan ----
dengan pihak lain dan pihak lain dengan -----
Perseroan, serta menjalankan segala tindakan,
baik yang mengenai kepengurusan maupun -----
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan --
bahwa untuk:-----
- a. Perseroan atau anak perusahaan Perseroan -
untuk membuat dan/atau menandatangani ----

- perjanjian dengan pihak lain untuk nilai --
 perjanjian di atas atau melebihi jumlah --
 sebagaimana diputuskan dalam satu atau ----
 lebih Keputusan Dewan Komisaris -----
 Perseroan;-----
- b. Perseroan atau anak perusahaan Perseroan --
 untuk meminjam atau meminjamkan uang atas
 nama Perseroan (tidak termasuk -----
 pengambilan uang perseroan di bank-bank) -
 yang jumlahnya melebihi jumlah yang dari -
 waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan ----
 Komisaris;-----
- c. Perseroan atau anak perusahaan Perseroan -
 untuk melakukan pembelian atau -----
 pengambilalihan seluruh atau sebagian ---
 besar aset pihak lain;-----
- d. Perseroan atau anak perusahaan Perseroan -
 untuk menjual atau dengan cara lain -----
 melepaskan hak-hak atas aset-aset -----
 Perseroan yang melebihi jumlah atau nilai
 dan/atau yang memenuhi kriteria atau -----
 syarat-syarat sebagaimana diputuskan ----
 dalam satu atau lebih Keputusan Dewan ----
 Komisaris;-----
- e. Perseroan atau anak perusahaan Perseroan -
 untuk memberikan jaminan (Corporate -----
 Guarantee) atau untuk melakukan -----
 pembebanan jaminan atas aset-aset -----
 Perseroan, baik untuk menjamin pemenuhan -

- kewajiban oleh Perseroan maupun pihak ----
lain, termasuk tetap tidak terbatas pada -
pinjaman dalam rangka pembukaan fasilitas
Letter of Credit;-----
- f. Perseroan untuk melakukan segala bentuk --
corporate action, termasuk tetapi tidak --
terbatas pada akuisisi, penggabungan -----
usaha (merger), divestasi dan pembentukan
anak perusahaan;-----
- g. Perseroan untuk melakukan penyertaan -----
modal pada pihak lain, baik di dalam -----
maupun di luar negeri;-----
- h. Perseroan atau anak perusahaan untuk -----
menerbitkan saham atau efek lain atau ----
menyebabkan perubahan struktur permodalan
perseroan maupun anak perusahaan -----
Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas
pada peningkatan atau pengurangan modal --
dasar dan peningkatan modal ditempatkan;-
- i. Perseroan atau anak perusahaan Perseroan -
untuk menghapus piutang Perseroan pada ----
suatu tahun buku yang melebihi jumlah ----
sebagaimana diputuskan dalam satu atau ---
lebih Keputusan Dewan Komisaris -----
Perseroan;-----
- j. Perseroan atau anak perusahaan Perseroan -
untuk melakukan merger, konsolidasi -----
dan/atau akuisisi;-----
- k. Perseroan dan/atau Direksi untuk -----

melakukan tindakan-tindakan sebagaimana --
diputuskan dalam satu atau lebih -----
Keputusan Dewan Komisaris Perseroan.-----

harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari
Dewan Komisaris.-----

7. Perbuatan hukum melakukan Transaksi Material-
dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu --
sebagaimana dimaksud dalam peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal ----
harus mendapat persetujuan dari RUPS -----
Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana --
diatur dalam peraturan perundang-undangan ---
dibidang Pasar Modal.-----

8. Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan ----
Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima
puluh persen) jumlah kekayaan bersih -----
Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, --
baik yang berkaitan satu sama lain maupun ---
tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan ----
Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima
puluh persen) jumlah kekayaan bersih -----
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau -----
lebih, baik yang berkaitan satu sama lain ---
maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan ----
sebagai berikut:-----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS -----
dihadiri oleh pemegang saham yang -----
mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per ---
empat) bagian dari jumlah seluruh saham -

- dengan hak suara yang sah. -----
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.-

9. 3 (tiga) orang anggota Direksi secara -----
bersama-sama berhak dan berwenang bertindak --
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili --
Perseroan.-----
10. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota --
Direksi ditetapkan oleh RUPS. -----
Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian --
tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan
berdasarkan keputusan Direksi. -----
11. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, ----
Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada--
seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama
Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu
sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
12. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan--
kepentingan dengan Perseroan dan terdapat----
perkara di pengadilan antara Perseroan dengan
anggota Direksi yang bersangkutan, maka yang
berhak mewakili Perseroan adalah : -----
- a. Anggota Direksi lainnya yang tidak -----
mempunyai benturan kepentingan dengan ---
Perseroan; -----
- b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh -----
anggota Direksi mempunyai benturan -----
kepentingan dengan Perseroan; atau -----
- c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, -----
dalam hal seluruh anggota Direksi atau --
Dewan Komisaris mempunyai benturan -----
kepentingan dengan Perseroan. -----

-----RAPAT DIREKSI-----

-----Pasal 16-----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib diadakan dalam paling kurang 1 (satu) kali dalam ----- setiap bulan. Rapat Direksi dapat ----- dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.-----
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi ----- bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan---
3. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat ----- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat -- (2) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan -- Perseroan. -----
4. Direksi harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, -- untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya --- tahun buku dan menyampaikan bahan rapat ----- kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari -- sebelum rapat diselenggarakan.-----
Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan ---- rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. -----
5. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh ----- anggota Direksi yang berhak bertindak untuk -- dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar ini.-----
6. Panggilan Rapat Direksi dan/atau rapat yang --

- diadakan bersama Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota -- Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan ----- mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak --- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
7. Panggilan Rapat Direksi harus mencantumkan -- acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
8. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan -- Perseroan atau tempat kegiatan usaha ----- perseroan. -----
- Apabila semua anggota Direksi hadir atau ---- diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat --- diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
9. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, -- dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir --- atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin -- oleh seorang anggota Direksi yang dipilih --- oleh dan dari antara anggota Direksi yang --- hadir.-----
10. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi ---- lainnya berdasarkan surat kuasa.-----
11. Rapat Direksi adalah sah dan berhak -----

- mengambil keputusan yang mengikat apabila ---
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh ---
jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili --
dalam rapat.-----
12. Keputusan Rapat Direksi harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila
tidak tercapai maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara berdasarkan suara setuju ---
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota --
Direksi yang hadir.-----
13. Apabila suara yang setuju dan yang tidak ----
setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang --
akan menentukan.-----
14. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan
1 (satu) suara untuk setiap anggota -----
Direksi lain yang diwakilinya.-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang ----
dilakukan dengan surat suara tertutup ---
tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan -
suara mengenai hal-hal lain dilakukan ---
secara lisan, kecuali ketua rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari
yang hadir.-----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah ----
dianggap tidak dikeluarkan secara sah ---
dan dianggap tidak ada serta tidak -----
dihitung dalam menentukan jumlah suara --
yang dikeluarkan.-----

15. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi -----
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 8 -
Pasal ini, Rapat Direksi dapat juga dilakukan
melalui media telekonferensi, video -----
konferensi atau melalui sarana media -----
elektronik lainnya yang memungkinkan semua --
peserta Rapat Direksi saling melihat dan ----
mendengar secara langsung serta -----
berpartisipasi dalam Rapat Direksi-----
16. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat ---
Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan
ayat 15 Pasal ini harus dibuat secara -----
tertulis dan ditandatangani seluruh anggota -
Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat
tersebut disampaikan kepada seluruh anggota -
Direksi.-----
Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat ---
Direksi bersama Dewan Komisaris sebagaimana --
dimaksud pada ayat 2 Pasal ini harus dibuat -
secara tertulis dan ditandatangani seluruh --
anggota Direksi serta Dewan Komisaris yang --
hadir dan kemudian risalah rapat tersebut ---
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.---
17. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau -
Dewan Komisaris yang tidak menandatangani ---
hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16
Pasal ini, yang bersangkutan wajib -----
menyebutkan alasannya secara tertulis dalam --
surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah

rapat.-----

18. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang --
sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan --
ketentuan semua anggota Direksi telah -----
diberitahu secara tertulis dan semua anggota
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul
yang diajukan secara tertulis dengan -----
menandatangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian --
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 17-----

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2
(dua) orang anggota Dewan Komisaris termasuk
Komisaris Independen yang jumlahnya -----
disesuaikan dengan persyaratan dalam -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku di
bidang Pasar Modal. -----
1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris --
diangkat sebagai Komisaris Utama.-----
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS --
untuk jangka waktu terhitung sejak -----
pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan
kelima berikutnya dengan tidak mengurangi hak
RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu, ----
dengan tetap memberikan kesempatan kepada ----
anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan ---
untuk membela diri.-----

3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib secara tertulis menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu --

paling lambat 90 (sembilan puluh) hari -----
setelah diterimanya surat permohonan -----
pengunduran diri.-----

7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris -----
mengundurkan diri sehingga mengakibatkan ----
jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang
dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri ---
tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh --
RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang
baru sehingga memenuhi persyaratan minimal --
jumlah anggota Dewan Komisaris.-----

8. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya --
(jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris
dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh ---
RUPS.-----

9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir ----
apabila:-----

a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat -
5 dan ayat 6 Pasal ini;-----

b. Tidak lagi memenuhi persyaratan -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ----
peraturan perundang-undangan lainnya;----

c. Meninggal dunia; -----

d. Masa jabatannya berakhir atau -----
diberhentikan berdasarkan keputusan ----
RUPS; atau-----

e. Dinyatakan pailit oleh keputusan -----
pengadilan.-----

-----TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN -----

-----WEWENANG DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 18-----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas ---
kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan ---
pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun
usaha Perseroan, serta memberikan nasihat ---
kepada Direksi.-----
Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan -
tanggung jawab dengan itikad baik, penuh -----
tanggung jawab dan kehati-hatian. -----
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib
menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS -----
lainnya sesuai dengan kewenangannya -----
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan dan Anggaran Dasar.-----
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan
halaman atau tempat lain yang dipergunakan --
atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat ---
bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan ----
keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak -
untuk mengetahui segala tindakan yang telah -
dijalankan oleh Direksi.-----
4. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris -----
berhak memperoleh penjelasan dari Direksi ----
atau setiap anggota Direksi tentang segala ---
hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.----
5. Dalam rangka mendukung efektivitas -----

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan --
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di
atas, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite
Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta
komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan di
bidang Pasar Modal. -----

Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan
remunerasi, maka fungsi nominasi dan -----
remunerasi yang diatur dalam Peraturan -----
Otoritas Jasa Keuangan wajib dijalankan oleh
Dewan Komisaris.-----

6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak -----
memberhentikan untuk sementara seorang atau --
lebih anggota Direksi, apabila anggota -----
Direksi tersebut bertindak bertentangan -----
dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku atau -----
merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau --
melalaikan kewajibannya. -----

7. Pemberhentian sementara itu harus -----
diberitahukan secara tertulis kepada yang ---
bersangkutan disertai alasannya. -----

8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan
puluh) hari setelah tanggal pemberhentian ---
sementara, Dewan Komisaris harus -----
menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau ---
menguatkan keputusan pemberhentian sementara
tersebut.-----

- Dalam RUPS sebagaimana dimaksud, anggota ----
Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan -
untuk hadir guna membela diri. -----
9. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 di atas
dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ---
Komisaris Utama tidak hadir, hal tersebut ---
tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, ---
maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota
Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh --
RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan
sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam
Pasal 10.-----
10. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan
RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 8 --
Pasal ini atau RUPS tidak dapat mengambil ---
keputusan, maka pemberhentian sementara -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini --
menjadi batal. -----
11. Apabila seluruh anggota Direksi -----
diberhentikan sementara dan Perseroan tidak --
mempunyai seorangpun anggota Direksi maka ---
untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan --
untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian
Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih
di antara mereka atas tanggungan mereka -----
bersama, satu dan lain dengan memperhatikan --
ketentuan ayat 8 Pasal ini.-----
12. Dewan Komisaris wajib melakukan tugas yang --

secara khusus diberikan kepadanya menurut ---
Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan --
RUPS.-----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 19-----

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. ---
Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan ---
apabila dihadiri mayoritas dari seluruh -----
anggota Dewan Komisaris.-----
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat -----
bersama Direksi secara berkala paling kurang
1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----
3. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat, ---
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 --
Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum ---
berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan
rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) --
hari sebelum rapat diselenggarakan. -----
Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan
di luar jadwal yang telah disusun, bahan -----
rapat disampaikan kepada peserta rapat paling
lambat sebelum rapat diselenggarakan.-----
4. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat --
dilakukan setiap waktu apabila dipandang -----
perlu:-----
 - a. Oleh seorang atau lebih anggota Dewan -----
Komisaris; atau-----

- b. Atas permintaan tertulis dari seorang ----
atau lebih anggota Direksi;-----
5. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan ---
oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama
berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang
lain berhak melakukan panggilan berdasarkan --
surat kuasa dari Komisaris Utama. -----
6. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau ----
rapat yang diadakan bersama Direksi -----
disampaikan dengan surat tercatat atau dengan
surat yang disampaikan langsung kepada setiap
anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi ----
dengan mendapat tanda terima paling lambat 5
(lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan ---
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan --
tanggal rapat.-----
7. Panggilan rapat sebagaimana dimaksud dalam --
Pasal 19 Ayat 6 harus mencantumkan acara, ---
tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
8. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat ----
kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan -----
usaha perseroan. Apabila semua anggota Dewan
Komisaris hadir atau diwakili, panggilan -----
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan --
dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan -----
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan
yang sah dan mengikat.-----
9. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris
Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat

- hadir atau berhalangan yang tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan -
Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan
Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara -
anggota Dewan Komisaris yang hadir.-----
10. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat -----
diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya --
oleh anggota Dewan Komisaris lainnya -----
berdasarkan surat kuasa.-----
11. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak -
mengambil keputusan yang mengikat apabila ---
lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari seluruh --
jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau ---
diwakili dalam rapat.-----
12. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus -----
diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil
dengan pemungutan suara berdasarkan suara ---
setuju lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari ---
anggota Dewan Komisaris yang hadir.-----
13. Apabila suara yang setuju dan yang tidak ----
setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris
yang akan menentukan.-----
14. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan --
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap ----
anggota Dewan Komisaris lain yang -----
diwakilinya;-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang ----

dilakukan dengan surat suara tertutup ---
tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan -
suara mengenai hal-hal lain dilakukan ---
secara lisan, kecuali ketua rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari
yang hadir;-----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah ---
dianggap tidak dikeluarkan secara sah ---
dan dianggap tidak ada serta tidak -----
dihitung dalam menentukan jumlah suara --
yang dikeluarkan.-----

15. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris
sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini, --
Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan ---
melalui media telekonferensi, video -----
konferensi atau melalui sarana media -----
elektronik lainnya yang memungkinkan semua -
peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat
dan mendengar secara langsung serta -----
berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.--

16. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat ---
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ---
ayat 1 dan ayat 15 Pasal ini harus dibuat ----
secara tertulis dan ditandatangani seluruh --
anggota Dewan Komisaris yang hadir dan -----
kemudian risalah rapat tersebut disampaikan -
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. -----
Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat --
Dewan Komisaris bersama Direksi sebagaimana -

dimaksud pada ayat 2 Pasal ini harus dibuat --
secara tertulis dan ditandatangani seluruh --
Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang ----
hadir dan kemudian risalah rapat tersebut ---
disampaikan kepada seluruh Dewan Komisaris --
dan anggota Direksi.-----

17. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris --
dan/atau anggota Direksi yang tidak -----
menandatangani hasil rapat sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 16 Pasal ini, yang -----
bersangkutan wajib menyebutkan alasannya ----
secara tertulis dalam surat tersendiri yang -
dilekatkan pada risalah rapat. -----

18. Dewan Komisaris dapat juga mengambil -----
keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat ---
Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua -----
anggota Dewan Komisaris telah diberitahu -----
secara tertulis dan semua anggota Dewan -----
Komisaris memberikan persetujuan mengenai ----
usul yang diajukan secara tertulis dengan ---
menandatangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian --
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan
yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan ----
Komisaris.-----

--RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN--

-----Pasal 20-----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang -----
memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada

- Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, --
sebelum tahun buku dimulai.-----
2. Dalam hal rencana kerja tahunan yang -----
disampaikan oleh Direksi belum mendapatkan ---
persetujuan Dewan Komisaris, maka rencana ---
kerja tahunan untuk tahun yang lampau berlaku
bagi Perseroan.-----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga
puluh satu) Desember. -----
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku --
Perseroan ditutup. -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan -----
disediakan oleh Perseroan untuk dapat -----
diperiksa oleh para pemegang saham terhitung
sejak batas waktu penyampaian laporan tahunan
sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa ---
Keuangan, atau sejak tanggal pemanggilan RUPS
tahunan, mana yang lebih dahulu.-----
Direksi wajib menyusun dan menyampaikan -----
laporan tahunan kepada RUPS sesuai dengan ---
ketentuan peraturan perundang-undangan yang -
berlaku.-----
5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk -----
pengesahan laporan keuangan tahunan serta ---
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan
keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh ---
RUPS.-----
6. Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan

Tahunan dan Laporan Keuangan Interim melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam --- ketentuan peraturan perundang-undangan yang -- berlaku di bidang pasar modal.-----

7. Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota -- Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, harus disebutkan alasannya secara tertulis, dalam hal anggota Direksi -- dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak ----- menandatangani dan tidak memberikan ----- alasannya, maka yang bersangkutan dianggap -- telah menyetujui isi laporan tahunan.-----

-----PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN-----

-----Pasal 21-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan ----- perhitungan laba rugi yang telah disahkan --- oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba -- yang positif, dibagi menurut cara ----- penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS ----- tersebut. -----
2. Dividen-dividen hanya dapat dibayarkan ----- berdasarkan dan sesuai keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus -- ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen dengan memperhatikan peraturan perundang- ---- undangan yang berlaku di bidang pasar modal.--
3. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun -- buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat --

- ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian --
itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam --
perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku --
selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat
laba selama kerugian yang tercatat dan -----
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu --
belum sama sekali tertutup seluruhnya. -----
4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang ----
tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun ----
setelah disediakan untuk dibayarkan, -----
dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus
diperuntukkan untuk itu. -----
Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut,
dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak
sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun,
dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen
tersebut yang dapat diterima oleh Direksi ---
Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah
lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan
menjadi hak Perseroan. -----
5. Perseroan dapat membagikan dividen interim --
sebelum tahun buku Perseroan berakhir -----
berdasarkan keputusan Direksi setelah -----
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, -----
apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan ----
tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah ---
modal ditempatkan dan disetor ditambah -----
cadangan wajib dan keadaan keuangan Perseroan
memungkinkan berdasarkan keputusan Direksi, -

dengan ketentuan bahwa kelak akan -----
diperhitungkan dengan dividen yang disetujui
oleh RUPS Tahunan berikutnya, dan pembagian --
dividen interim tersebut tidak boleh -----
mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak --
dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor --
atau mengganggu kegiatan Perseroan, dengan ---
memperhatikan ketentuan dalam peraturan -----
perundangan yang berlaku.-----

6. Dalam hal setelah tahun buku berakhir, -----
Perseroan ternyata menderita kerugian, -----
dividen interim yang telah dibagikan harus --
dikembalikan oleh pemegang saham kepada -----
Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris -----
bertanggung jawab secara tanggung renteng ---
atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang --
saham tidak dapat mengembalikan dividen -----
interim tersebut.-----

7. Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen --
interim diumumkan melalui media pengumuman --
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di bidang ---
pasar modal.-----

-----PENGGUNAAN CADANGAN-----

-----Pasal 22-----

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu --
dari laba bersih setiap tahun buku untuk ----
cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan --
mengindahkan peraturan perundangan yang -----

- berlaku.-----
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo --- laba yang positif.-----
 3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan ----- dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh ---- persen) dari jumlah modal ditempatkan dan --- disetor, dan hanya boleh dipergunakan untuk - menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh --- cadangan lain.-----
 4. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah -- 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi ----- keperluan Perseroan.-----
 5. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 --- Pasal ini yang belum dipergunakan untuk ----- menutup kerugian dan kelebihan cadangan ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini -- yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah - memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan -- memperhatikan peraturan perundang-undangan --- agar memperoleh laba.-----

-----KETENTUAN PENUTUP-----

-----Pasal 23-----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam ---- RUPS.-----

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam -----
kedudukannya sebagaimana tersebut di atas -----
menerangkan bahwasusunan pemegang saham perseroan
menjadi sebagai berikut: -----

1. PT INNOVATE MAS UTAMA sejumlah -----
23.107.224.069 (dua puluh tiga miliar seratus
tujuh juta dua ratus dua puluh empat ribu ---
enam puluh sembilan) saham dengan nilai -----
nominal seluruhnya sebesar -----
Rp2.310.722.406.900,00 (dua triliun tiga ----
ratus sepuluh miliar tujuh ratus dua puluh --
dua juta empat ratus enam ribu sembilan ratus
Rupiah); -----

2. Masyarakat sejumlah 24.666.968.667 (dua -----
puluh empat miliar enam ratus enam puluh enam
juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu -
enam ratus enam puluh tujuh) saham dengan ---
nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp2.466.696.866.700,00 (dua triliun empat ---
ratus enam puluh enam miliar enam ratus ----
sembilan puluh enam juta delapan ratus enam -
puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah); -----

Seluruhnya sejumlah 47.774.192.736 (empat puluh ---
tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta -
seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga
puluh enam) saham atau dengan nilai nominal .
seluruhnya sebesar Rp4.777.419.273.600,00 (empat
triliun tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar ----
empat ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh -
puluh tiga ribu enam ratus Rupiah). -----

Akhirnya, para penghadap bertindak sebagaimana --
tersebut di atas menerangkan denganini memberi --
kuasa kepada saya, Notaris dan/atau Pegawai -----
Kantor Notaris, bertindak baik bersama-sama -----
maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi ---
untuk memohon persetujuan dan/atau melaporkan ---
atas perubahan anggaran dasar tersebut kepada --
pihak yang berwenang, termasuk tetapi tidak -----
terbatas kepada Menteri Hukum Republik Indonesia,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ---
yang berlaku dan untuk maksud itu menghadap -----
dimana perlu, membuat, suruh membuat dan -----
menandatangani surat-surat permohonan, akta-akta
dan surat-surat lain, selanjutnya menjalankan ---
segala sesuatu yang berguna atau perlu untuk ----
mencapai maksud tersebut, tidak ada yang -----
dikecualikan.-----

Para penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI -----

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----
Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam ---
kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya ERNILA ERFA, Sarjana Hukum, lahir di -
Jakarta, pada tanggal 18 (delapan belas) -
Februari 1996 (seribu sembilan ratus sembilan
puluh enam), Asisten Notaris, bertempat -----
tinggal di Jakarta, Jalan Nyata Nomor 2, ----
Rukun Tetangga 014/Rukun Warga 001, Kelurahan
Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --

Induk Kependudukan (NIK) 3175085802960003; -

2. Nona HAWILA WINONA LAKUSA, Sarjana Hukum, ---
lahir di Jakarta, pada tanggal 1 (satu) -----
Agustus 2000 (dua ribu), Asisten Notaris, ---
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kamboja -
GG Permata Indah, Rukun Tetangga 006/Rukun ---
Warga 003, Kelurahan Cijantung, Kecamatan ---
Pasar Rebo, Jakarta Timur, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3175054108000005 -----

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi.----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada ---
para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ---
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi,
dan saya, Notaris.-----

Dilangsungkan dengan satu perubahan, yaitu karena
satu penggantian, tanpa tambahan, tanpa coretan.-

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---
sempurna. -----

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(AULIA TAUFANI, S.H.)